

**RESPON LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KABUPATEN ACEH  
TENGGARA PERSPEKTIF *MASLAHAH AL MURSALAH***



**TESIS**

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokero  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H)**

**AFRI HASNI PUTRA  
NIM. 224120200028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 746 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Afri Hasni Putra  
NIM : 224120200028  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Respon Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Masalah Al Mursalah

Telah disidangkan pada tanggal **22 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 23 April 2024



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.  
NIP. 19680816 199403 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN TESIS**

Nama Peserta Ujian : Afri Hasni Putra  
NIM : 224120200028  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Respon Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Qanun Aceh  
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di  
Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif *Maslahah Al Mursalah*

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 196710032006042014 Ketua Sidang/ Penguji		22/ April - 2024
2	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag NIP. 197403101998032002 Sekretaris/ Penguji		22/ 4 2024
3	Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag NIP. 197811132009012004 Pembimbing/ Penguji		22/ 4 2024
4	Dr. H. Supani, M.A NIP. 19707052003121001 Penguji Utama		22/-2024 /4
5	Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy, M.H NIP. 199207212019031015 Penguji Utama		22/ 4 2024

Purwokerto, 22 April 2024  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dr. Hj. Nita Triana, M.Si**  
NIP. 196710032006042014

## NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Afri Hasni Putra

NIM : 224120200028

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Tesis : RESPON LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI  
KABUPATEN ACEH TENGGARA PERSPEKTIF  
*MASLAHAH AL MURSALAH*

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Purwokerto, 25 Maret 2024  
Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag  
NIP. 197811132009012004

### PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Respon Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif *Maslahah Al Mursalah*” merupakan penelitian saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun, sekian dan terima kasih.

*Wassalam*

Purwokerto, 26 Maret 2024  
Hormat Saya,



Afri Hasni Putra

# **RESPON LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA PERSPEKTIF *MASLAHAH AL MURSALAH***

Afri Hasni Putra

email: [afriputra2399@gmail.com](mailto:afriputra2399@gmail.com)

Hp: 082368290590

Program Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

## **ABSTRAK**

Penelitian ini di latar belakang kondisi yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, pasca penerapan Qanun tahun 2020 dimana seluruh lembaga keuangan 'wajib' menggunakan sistem syariah. Dengan regulasi tersebut, lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan atau alih status menjadi lembaga keuangan syariah. Pada kenyataannya alih status tersebut belum maksimal dilakukan oleh lembaga keuangan yang ada di Aceh Tenggara, sehingga penulis ingin meneliti bagaimana implementasi Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Qanun Aceh No 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dan perspektif *masalah mursalah* peraturan Qanun Aceh di Kabupaten Aceh Tenggara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara, survei, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber data pustaka, jurnal, penelitian terkait qanun lembaga keuangan syariah dan *masalah mursalah*. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan masih ada lembaga keuangan yang tidak melaksanakan Qanun dengan jumlah 27 lembaga keuangan dari lembaga non bank seperti Koperasi dan Pegadaian. Penyebabnya lembaga keuangan tersebut tidak mengetahui tujuan dari Qanun tersebut sehingga merasa keberatan dalam melaksanakan peraturan dari Qanun. Sedangkan lembaga yang sudah melaksanakan Qanun berjumlah 4 dari perbankan dan 6 dari non bank. Pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah sudah seharusnya melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap lembaga keuangan yang belum beralih ke syariah agar memaksimalkan pelaksanaan Qanun lembaga keuangan syariah. Adapun perspektif *masalah al mursalah* terhadap Qanun Aceh No 11 tahun 2018 dikategorikan dalam *masalah* yang bersifat *daruriyah* karena lembaga keuangan mendapatkan banyak manfaat seperti meningkatnya aset keuangan, pertumbuhan modal secara signifikan dan para karyawan merasa bekerja sesuai prinsip Islam. Sedangkan mudaratnya jika tidak melaksanakan Qanun tersebut lembaga keuangan maupun masyarakat akan terus bertransaksi dalam unsur riba, maisir, gharar, unsur zalim lainnya dan melanggar syariat Islam di Aceh. Qanun lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan salah satu tujuan *Maqasid Syariah* yaitu demi menjaga harta (*Hifdzul Maal*).

**Kata Kunci:** Qanun Aceh, LKS, *Masalah Mursalah*, Sistem Ekonomi Syariah.

**THE RESPONSE OF ISLAMIC FINANCIAL  
INSTITUTIONS TO QANUN ACEH NUMBER 11 OF 2018  
CONCERNING ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN  
SOUTHEAST ACEH DISTRICT FROM THE  
PERSPECTIVE OF MASLAHAH AL MURSALAH**

Afri Hasni Putra

email: [afriputra2399@gmail.com](mailto:afriputra2399@gmail.com)

Hp: 082368290590

*Sharia Economic Law Programme*

*Postgraduate Programme of Prof. K.H Saifuddin Zuhri State Islamic  
University Purwokerto*

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the conditions that occurred in Southeast Aceh Regency, after the implementation of the 2020 Qanun where all financial institutions are 'obliged' to use the sharia system. With this regulation, conventional financial institutions operating in Aceh are required to adjust or change their status to become Islamic financial institutions. In reality, the transfer of status has not been maximised by financial institutions in Southeast Aceh, so the author wants to examine how the implementation of Aceh Qanun number 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions in Southeast Aceh Regency. This study aims to analyse the implementation of Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic financial institutions and the masalah mursalah perspective of Aceh Qanun regulations in Southeast Aceh Regency.*

*This type of research is field research with a juridical sociological approach. Primary data sources are obtained by interviews, surveys, while secondary data sources are obtained from library data sources, journals, research related to qanun Islamic financial institutions and masalah mursalah. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are carried out qualitatively.*

*The results showed that there were still financial institutions that did not implement Qanun with a total of 27 financial institutions from non-bank institutions such as cooperatives and pawnshops. The reason is that these financial institutions do not know the purpose of the Qanun so they feel objections in implementing the regulations of the Qanun. While the institutions that have implemented Qanun are 4 from banks and 6 from non-banks. The government and the Sharia Supervisory Board should evaluate and socialise financial institutions that have not switched to sharia in order to maximise the implementation of the Qanun on Islamic financial institutions. The perspective of masalah al mursalah on Qanun Aceh No. 11 of 2018 is categorised as daruriyah masalah because financial institutions get many benefits such as increasing financial assets, significant capital growth and employees feel they are working according to Islamic principles. While the harm if not implementing the Qanun, financial institutions and the public will continue to transact in elements of usury, maisir, gharar, other elements of zalim and violate Islamic law in Aceh. The Qanun on Islamic financial institutions is in accordance with one of the objectives of Maqasid Sharia, which is to protect wealth (Hifdzul Maal).*

**Keywords:** *Qanun Aceh, LKS, Masalah Mursalah, Sharia Economic System.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata asing (Arab) yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	ba'	ba'
ت	ta'	ta'	ta'
ث	ša	ša	Ša
ج	jim	jim	Jim
ح	ḥ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm  
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

#### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### K. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

رَبِّكُمْ	Ditulis	Rabbikum
وَكُلِّ	Ditulis	Wakullu

#### L. *Ta' Marbutah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>maslahah</i>
حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbut*ah hidup atau dengan harkat, *fathah* atau *kasrah* atau *d}*'ammah ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ula</i>
----------------	---------	---------------------------

### M. Vokal Pendek

_____ َ _____	fath}ah	Ditulis	A
_____ ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
_____ ُ _____	d}'ammah	Ditulis	U

### N. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	قال	Ditulis	<i>qala</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	<i>karim</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	U
	يهود	Ditulis	<i>yahudi</i>

### O. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### P. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Q. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### R. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.


من ذاذي	Ditulis	<i>Man zallazi</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajr un karim</i>

### S. Singkatan

SWT	: <i>Subfiānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallālāhu 'alaihiwasallama</i>
AS.	: <i>'Alaihi as-salāmu</i>
Q.S.	: Qur'an Surat
Hlm.	: Halaman
M. H.	: Magister Hukum
No.	: Nomor
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Terj.	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* akhirnya karya yang berupa tesis ini dapat terselesaikan dan penulis persembahkan kepada Orang tua saya, Bapak Hakimin dan Ibu Suharni, terimakasih atas didikan dan do'a Bapak dan Ibu selama ini hingga bisa menempuh pendidikan tinggi sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini. Tidak lupa juga saya persembahkan kepada Istri saya Zana Putri Alasta yang senantiasa menemani dalam penulisan tesis ini.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Dzat Pemberi Petunjuk, Pembuka kabut kelamnya kebodohan dalam proses tafaqquh fi ad-dīn. Atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana, termasuk di antaranya yakni dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw Sang Pendidik sejati, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesi dengan judul: “Respon Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif *Maslahah Al Mursalah* ”. Tesis ini penulis susun sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas dan Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Atabik, M.Ag, Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Prof. Dr. H. Syufa’at, M.Ag, Penasihat Akademik yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam penyelesaian studi.
6. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag, Pembimbing tesis yang telah memberikan dukungan, arahan, masukan dan memfasilitasi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
7. Segenap dosen dan staff administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan pelayanan terbaik.

8. Terimakasih kepada PMU dan LPDP pada Program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kolaborasi Kementerian Agama dan LPDP.
9. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua saya dan Istri yang telah memberikan dukungan moral kepada saya.
10. Terimakasih kepada KC BSI Kutacane, KC Bank Aceh Kutacane, Ketua MPU Aceh Tenggara, Kepala Dinas Syariat Islam Kutacane atas dizinkannya untuk diwawancarai dalam penelitian ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanal jaza'.*

Penulis menyadari Tesis ini masih banyak kekurangan kdalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis,

Afri Hasni Putra

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN DIREKTUR .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b>	
<b>LANDASAN TEORI</b>	
A. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan.....	9
B. Teori Rescou Pund ( <i>Law as a Tool Social of Engeneering</i> ) .....	41
C. Konsep <i>Maslahah Al Mursalah</i> .....	50
D. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	58
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	63

B. Pendekatan Penelitian .....	65
C. Sifat Penelitian .....	65
D. Lokasi Penelitian.....	65
E. Sumber Data Penelitian .....	66
F. Teknik Pengumpulan Data.....	66
1. Wawancara .....	66
2. Observasi .....	68
3. Dokumentasi.....	68
G. Teknik Analisis data .....	68
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan.....	70
B Analisis Respon Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Qanun No.11 Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tenggara.....	72
C. Analisis Respon Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 Perspektif <i>Maslahah Al Mursalah</i> .....	87
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

**RESPON LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP  
QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KABUPATEN ACEH  
TENGGARA PERSPEKTIF *MASLAHAH AL MURSALAH***



**TESIS**

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokero  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H)**

**AFRI HASNI PUTRA  
NIM. 224120200028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TAHUN 2024**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di tahun 2001, pemerintah RI membuat peraturan tentang Otonomi Khusus provinsi Aceh pada undang-undang No. 18 dengan sebutan Provinsi Aceh, dengan pembentukan beberapa lembaga seperti Mahkamah Syari'ah, undang-undang (Qanun), organisasi daerah, baitulmal, kepolisian syari'ah, Majelis Adat Aceh (MAA), partai daerah serta lain sebagainya. Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi merupakan sikap respon terhadap kebijakan peraturan dari pemerintah pusat untuk mengeluarkan aturan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh agar terlaksananya peraturan syariat Islam. Sehingga dengan adanya peraturan daerah tentang pelaksanaan syariat Islam maka keluarlah gagasan-gagasan qanun di Aceh<sup>1</sup> dari perda-perda tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi peraturan-peraturan daerah yang menyangkut tata laksana syariat Islam yang pada tataran berikutnya melahirkan Qanun Aceh, yang mengatur berbagai macam aturan seperti hukum keluarga (pernikahan dan waris), ekonomi, *jinayah* (hukum pidana) dan hukum *diyani* (ibadah dan akhlak).<sup>2</sup>

Kewenangan para anggota Dewan di Aceh mengeluarkan berbagai qanun tentang aturan pelaksanaan syariat Islam itu sendiri pada tahun 2001 setelah disahkannya peraturan otonomi khusus terhadap Provinsi Aceh. Penerapan qanun atas izin kekuasaan dari peraturan di pusat untuk Provinsi dengan kata yang sangat luas, yaitu pedoman pada aturan pasal 1 ayat 10 tahun 1999 dijelaskan bahwa menjalankan kehidupan sesuai tuntunan Islam. Maksud syariat seperti inilah yang akan ditetapkan pada qanun-qanun Aceh, namun

---

<sup>1</sup>Syamsul Bahri. "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12 No. 2 (Mei 2012), (diakses 20 Mei 2023).

<sup>2</sup>Sukran Kamil, *et.al.* *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim*. (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2007), 18

dalam pelaksanaannya syariat Islam dengan banyak bidang yang cukup luas dan terdapat berbagai pendapat.

Diwajibkan penerapan syariat pada tahun 2020 merupakan qanun terbaru saat ini tentang lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh, sehingga seluruh lembaga keuangan menggunakan sistem syariah seperti bank, pegadaian, asuransi, *leasing*, simpan pinjam, sampai Badan Usaha Milik Gampong. Sehingga semua kegiatan perekonomian di Aceh berjalan sesuai syariah. Bank Syariah diharapkan bisa membantu penyaluran modal usaha di kampung-kampung dalam pembebasan masyarakat dari rentenir. Dengan regulasi tersebut, maka beberapa bank konvensional yang beroperasi di Aceh dalam tahap persiapan mengalihkan aset mereka ke dalam unit usaha syariah dan sebagiannya lagi memberikan pilihan kepada pegawai mereka untuk tetap bertahan atau mengikuti perpindahan ke cabang diluar Provinsi Aceh.<sup>3</sup>

Implementasi dari peraturan ini merupakan suatu masalah yang memerlukan pertimbangan dari berbagai aspek. Karena pengalihan aset itu tentunya memerlukan migrasi yang mencakup dana simpanan dan pinjaman, termasuk perubahan gaji pegawai bank yang ikut mempengaruhi kesejahteraan hidup para pegawai. Kesulitan tersebut diantaranya berkaitan migrasi pinjaman dari sistem yang disebut bunga menjadi sistem bagi hasil. Permasalahan lainnya adalah karena banyak pula bank yang beroperasi di Aceh dan tidak memiliki anak usaha yang berbasis sesuai dengan qanun tersebut, sehingga tentunya tidak bisa memberikan pelayanan syariah seperti bank lainnya yang lebih dulu memiliki cabang usaha berbasis syariah seperti BRI, Mandiri, Bank Nasional Indonesia. Namun, qanun tersebut memberikan batas waktu hingga akhir Desember 2021 bagi bank-bank yang beroperasi di Provinsi Aceh untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan proses perubahan yang harus segera dijalani.

Para nasabah tidak memiliki pilihan, mereka harus memindahkan rekening yang mereka miliki menjadi rekening berbasis syariah. Persoalannya ialah adanya kemungkinan nasabah yang tidak mau menjadi nasabah Bank

---

<sup>3</sup>Pasal 31 Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Syariah dan pilihan tersebut juga perlu dihargai. Oleh karenanya diperlukan solusi bagi mereka atas pilihan tersebut, salah satunya dengan memindahkan rekening tersebut ke cabang lain diluar Provinsi Aceh yang tentunya akan merepotkan nasabah. Terlebih lagi jika nasabah tersebut tidak menerima solusi itu, maka tidak ada cara lain kecuali menutup rekening tersebut. Sebenarnya penutupan rekening ini tidak akan menimbulkan permasalahan jika yang ditutup merupakan rekening simpanan, akan tetapi jika rekening tersebut adalah rekening pinjaman, maka nasabah tersebut harus melunasi hutang mereka sebelum batas akhir waktu yang telah disepakati, dan hal ini tentu akan memberatkan. Untuk itu proses perubahan yang melibatkan masyarakat luas ini perlu dilakukan dengan persiapan matang agar tidak merugikan berbagai pihak, sebab tujuan utama dari pemberlakuan qanun No. 11 tahun 2018 tersebut ialah untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Penerapan aturan qanun di Provinsi Aceh sebagai hukum positif tentunya sangat rumit, terutama terletak pada hierarki qanunisasi terkait aspek-aspek hukum yang berkaitan langsung dengan hukum Islam. Di satu sisi memunculkan kolaborasi terhadap kemajuan pada aspek penerapan hukum dengan mempunyai sistem hukum Islam diserap dalam tataran hukum positif, sehingga dengan sendirinya aspek hukum Islam diakui sebagai bagian integral dari hukum positif. Namun disisi lain menimbulkan permasalahan bahkan penolakan dari sebagian masyarakat terhadap pemberlakuan hukum Islam di Aceh yang sebagian masyarakatnya non-muslim, sehingga harusnya pemerintah bisa menganyomi dan melindungi seluruh umat beragama. Sehingga hal-hal rumit ini dianggap bertentangan dengan sistem penerapan hukum di Indonesia yang sesuai dengan hukum pola sosial. Namun pada aspek lainnya pemberlakuan hukum Islam itu sendiri diakui legitimasinya berdasarkan ketentuan yuridis formal yang berlaku.

Peraturan yuridis yang ditentukan dalam aturan qanun berbeda sepenuhnya dengan ketentuan dalam UU No. 21 tahun 2008 yang masih

---

<sup>4</sup>Pasal 5 Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

membuka peluang penggunaan *dual banking system* di Indonesia. Prinsip *single banking system* ini telah menuai pro kontra dalam masyarakat, karena dianggap telah mengkerdikan pilihan perbankan yang seharusnya diminati oleh masyarakat. Untuk itu masih pihak-pihak yang mencoba menggugat keberadaan prinsip *single banking system* di Provinsi Aceh sebagai asas tunggal perbankan.

Wacana ekonomi Islam itu muncul, dimana dunia ekonomi global sedang memutuskan surplus dolar melalui lembaga perbankan. Pada saat simpanan yang ada di bank menghasilkan bunga dan bunga tersebut sama dengan riba maka diberikan keputusan simpanan di bank konvensional itu haram. Sebab argumentasi perekonomian Islam berpendapat bahwasanya bunga bank itu adalah riba, oleh karena itu, konsep ekonomi syariah itu menggunakan aturan pelarangan riba.<sup>5</sup> Sistem perdagangan dan industri dalam Islam mensyaratkan halal, dengan cara perniagaan syariah tidak akan mengakibatkan kerugian secara tidak imbang dan tidak hanya mengandalkan mekanismenya pasar.<sup>6</sup>

Penyusunan dan implementasi undang-undang Nomor 11 tahun 2018 mengenai lembaga keuangan syariah sejatinya berdasarkan prinsip-prinsip dalam naskah akademik yang telah dicantumkan, pemerintah Aceh mempunyai keinginan kuat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang sesuai dengan syariah. Dengan perspektif *masalah al mursalah* menjelaskan penerapan syariat Islam sesuai pada maslahat umat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan bahwa *masalah al mursalah* merupakan kebaikan bersama dalam syariat berbentuk sebuah hukum, walaupun tidak ada dalilnya sehingga terciptanya kebaikan ditengah umat. Najmuddin Al-Thufi berpendapat bahwa *masalah al mursalah* dalam bukunya "*Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* ialah *masalah* bisa di artikan menarik manfaat dan menolak *mudharot*. Arti lain dari *masalah* yakni kegunaan yang

---

<sup>5</sup>M. Dawam Rahardjo. *Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius*. (Jakarta: Mizan, 2011), 46.

<sup>6</sup>Agus Triyanta. *Hukum Ekonomi Islam, dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 149.

memberikan kebaikan dengan tujuan dan sasaran yang mendatangkan kebaikan, sehingga *masalah al-mursalah* ini tidak ada dalil yang melarang dan menyuruhnya, ibaratkan bentuk pensil yang sudah paling tepat digunakan untuk menulis.

Salah satu konsep *maqashid syariah* tentang kemaslahatan umat yaitu *masalah al mursalah* dimana mempunyai tujuan memberikan suatu kemaslahatan yang tinggi, sehingga para ulama memberikan pendapat bahwa sebagai sumber yang dibolehkan dalam hukum Islam, *masalah al mursalah* harus memenuhi beberapa kriteria, yakni:<sup>7</sup>

1. Kemaslahatan itu tidak hanya berpedoman pada perasaan atau prasangka seseorang atau kelompok tertentu, namun kemaslahatan itu haruslah nyata adanya (masalah yang hakiki).
2. Dalam situasi bagaimanapun kemaslahatan bersama itu harus dijunjung tinggi tanpa ada kemaslahatan yang berkelompok, sebab kemaslahatan ini berlaku untuk semua orang.
3. Yang terakhir bahwa tujuan dari kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dalil yang ada.

Peraturan qanun lembaga keuangan syariah yang dimaksudkan dibuat dalam mempererat penerapan sistem ekonomi berjalan dengan tuntunan syariat Islam sesuai dengan *masalah* bersama. Namun, selain implementasi yang sesuai syariah demi kesejahteraan masyarakat seharusnya dilihat juga bagaimana aturan tersebut bisa memberikan kemudahan dan kemaslahatan dalam bertransaksi. Sebab aturan tersebut berlaku bagi semua rakyat di Aceh untuk seluruh golongan tanpa membedakan agama, suku dan ras serta diikuti seluruh instansi atau badan hukum yang melakukan kerja sama dengan para investor juga harus tunduk dan patuh pada qanun tersebut. Salah satu bank milik daerah Aceh yaitu Bank Aceh sejak tanggal 19 September 2016 yang telah beralihkan seluruh sistemnya menjadi bank syariah.

---

<sup>7</sup>Ahmad Qorib & Isnaini Harahap. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Analytica Islamica* 5 (1). No. 1 (2016), 55–80. (diakses 20 Mei 2023).

Qanun lembaga keuangan syariah ini dengan jelas menyatakan bahwa penyelenggara dan regulator dalam pelaksanaannya adalah perbankan syariah. Berlaku qanun lembaga keuangan syari'ah ini kepada masyarakat Aceh baik muslim maupun nonmuslim dan seluruh badan usaha/hukum yang berada di provinsi Aceh:

1. Setiap orang yang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh.
2. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini.
3. Setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota.
4. LKS yang menjalankan usaha di Aceh.
5. LKS diluar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas apakah implementasi qanun tersebut sudah sesuai dengan kemaslahatan bersama serta memberikan solusi segala permasalahan terkait lembaga keuangan khususnya pada pembiayaan di perbankan syariah yang ada di Aceh. Menganalisis bagaimana impelementasinya di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian, akan tampak adanya gap antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah diatas, sebagaimana kajian pada umumnya terdapat persoalan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana respon lembaga keuangan terhadap Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Bagaimana analisis respon tersebut terhadap Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah perspektif *masalah al mursalah* ?

---

<sup>8</sup>Pasal 6 Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan mendeskripsikan efektivitas pemberlakuan regulasi bank syariah di Aceh dan dampak keadilan bagi masyarakat terhadap qanun tersebut, yang secara rinci tergambar dalam tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk menganalisis implementasi qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga keuangan syariah dengan perspektif *maslahah al mursalah*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan agar dapat berguna dalam perkembangan ekonomi syariah dan praktik terkait kebaruan yang akan diteliti sangat diperlukan untuk mengembangkan kemampuan akademik, baik bagi pembaca, peneliti lainnya.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan referensi bagi pembaca, dan untuk penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan regulasi bank syariah di Indonesia dalam lingkup hukum Islam dan penerapannya dimasyarakat Provinsi Aceh. Sedangkan bagi lembaga pendidikan penelitian diharapkan bisa menjadi sebagai bahan penelitian, rekomendasi dan sumbangan pemikiran di dalam melengkapi bahan bacaan atau literatur bidang hukum ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, sehingga dapat bermanfaat bagi civitas akademik dalam mengembangkan penelitian perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktisnya ialah dapat diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat dan pemerintah Aceh dalam menjalankan syariah supaya keinginan masyarakat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup melalui pengamalan syariah secara *kaffah* dapat terwujud.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dirancang secara terstruktur untuk memudahkan pembaca. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan penelitian, manfaaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, landasan teori menjelaskan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, teori Rescoe Pound (*Law as a Tool of Social Engeneering*), teori *masalah al mursalah*, dan hasil penelitian yang relevan.

Bab Ketiga, menjelaskan terkait metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data.

Bab Keempat, terdiri temuan lapangan dan hasil penelitian, membahas tentang paparan jawaban sistematis rumusan masalah dari hasil temuan penelitian.

Bab Kelima, terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup yang berkaitan dengan masalah aktual dari temuan penelitian yang dikemukakan pada bab terdahulu. Masalah-masalah tersebut dapat dijadikan bahan wacana, renungan atau bahan kajian penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat menjadi saran-saran atas berbagai permasalahan yang dihasilkan dari studi atau penelitian sehingga menjadi alternatif solusi pada berbagai permasalahan lainnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Kata Qanun berasal dari bahasa Yunani yang berarti prinsip, asalnya *canon* yang juga berasal dari kata *canonical* dalam hukum barat. Pemakaian istilah qanun dalam Islam adalah untuk menerangkan hukum non agama atau hukum buatan manusia, sedangkan dalam agama Kristen, *canon* menerangkan hukum agama atau hukum gereja.<sup>9</sup> Kata tersebut kemudian menjadi bahasa serapan dalam Bahasa Arab yang berarti ukuran segala sesuatu. Ulama salaf tidak menggunakan kata qanun sebagai sinonim dari syariat ataupun hukum syar'i. Sebagaimana mereka juga tidak pernah menggunakan istilah *shari'* ataupun *Musyarri'* (penetap syariat) untuk menamakan orang yang membuat undang-undang. Namun, kata ini digunakan oleh ulama-ulama terkini yang terkena pengaruh dari pengkajian terhadap undang-undang positif, sehingga mereka menamakan unsur-unsur di dalam undang-undang tersebut dengan istilah-istilah Islami. Padahal dalam fikih Islam sendiri belum pernah ada istilah-istilah tersebut.<sup>10</sup>

Qanun lembaga keuangan syariah yang sudah menjadi intinya rumusan dalam penyelenggaraan aktifitas seluruh administrasi dan transaksi ekonomi di Aceh sebagai kesepakatan oleh pemerintah melalui Dewa Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Majelis Permusyawaratan Ulama, regulator dalam hal ini perbankan syariah dan melibatkan masyarakat Aceh baik pelaku semua sekmen. Dari pasal nomo 11 tahun 2018 ini menerapkan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan masyarakat terhadap Lembaga keuangan syariah sebagai pelaksanaannya. Aceh adalah daerah provinsi yang

---

<sup>9</sup>Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005), 312; Sayyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam*, 145.

<sup>10</sup>Manna bin Khalil al-Qattan, *Tarikh al- Tahsri' al-Islami*,pt 10-13.

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.

Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah pasal 1, pasal 2, pasal 3 menerangkan bahwa pelaku dalam keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan berasaskan: keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universal. Pada pasal 5 lembaga keuangan syariah ini bertujuan: mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian, menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta prinsip syariah, menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk memanfaatkan harta untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah, mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang diikuti dengan penerbitan qanun-qanun Aceh merupakan isu hangat yang masih diperbincangkan secara intensif oleh berbagai kalangan baik pada skala regional maupun nasional. Kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam tidak hanya berasal dari kalangan akademis akan tetapi juga kaum praktisi.<sup>11</sup> Pada taraf tertentu kaum awam pun juga ikut melibatkan diri dalam wacana pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan syariat yang memiliki nilai karakteristik yang unik dan universal. Nilai universal syariat Islam dimaknai

---

<sup>11</sup>Masyar Sa'adi, "*Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah Di Aceh dan Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat; Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*" Disertasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 74.

dengan prinsip-prinsip dasar (*Basic principles*) ajaran Islam yang di bawa oleh al-Qur'an dan al-Hadist yang juga merupakan sumber utama syariat Islam. Prinsip dasar itu terwujud dalam bentuk ajaran pokok akidah, hukum dan etika. Nilai universal syariat Islam juga bermakna bahwa syariat ini dapat diterapkan dan sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat, tanpa membedakan letak geografis, sosiologis masyarakat, jika kita tidak mampu memahami dan menyelami makna syariat Islam secara proporsional.<sup>12</sup>

Qanun atau undang-undang, diartikan dengan sekumpulan prinsip asas dan aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur semua individu dalam sebuah masyarakat supaya tercipta kehidupan yang baik dari segi sosial, ekonomi, terbentuknya kemakmuran masyarakat, serta terpenuhinya hak-hak mereka. Undang-undang menjadi tolok ukur dalam bermasyarakat yang dapat mengukur sejauh mana peningkatan aturan di masyarakat serta mampu mengukur kemajuan yang mereka usahakan. Jika masyarakat mampu mengambil pelajaran dari pengalaman secara otomatis mereka mampu membenahi kesalahan dan kekeliruan dalam undang-undang buatan mereka, sehingga mereka dapat mengadakan perubahan dan pembaruan pada undang-undang tersebut supaya sinkron dengan kehidupan mereka.

Pengertian qanun (undang-undang) seperti ini dapat berbeda antara masyarakat satu dengan lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan adat istiadat dan kapasitas ilmu yang mereka miliki. Ada undang-undang yang cocok diterapkan pada masyarakat lainnya. Terkadang ada yang sesuai untuk zaman tertentu tetapi tidak sesuai untuk masa-masa sebelumnya ataupun sesudahnya. Oleh karena itu, jarang ditemukan adanya sebuah undang-undang buatan yang cocok diterapkan di dua negara yang memiliki perbedaan lingkungan, adat istiadat maupun jalan pemikirannya.

---

<sup>12</sup>Rujdsdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 182.

Qanun yang tidak memikirkan akhlak mulia yang dapat menggugah hati manusia, mendidik emosional mereka, dan memotivasi mereka agar selalu menjaga norma serta mematuhi kewajiban-kewajibannya. Sebagaimana qanun juga tidak memperhatikan sisi akidah yang mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya, batasan-batasan didalamnya dan menjelaskan asli ciptaan mereka serta tempat kembali mereka pada hari kiamat kelak. Secara umum, undang-undang seperti ini dinamakan oleh sebagian orang dengan undang-undang atau hukum positif.

Seperangkat peraturan yang disusun dalam rangka mengantarkan rakyat Aceh untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan mereka agar dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana penjelasan dalam qanun tersebut bahwa tujuan utama dari penetapannya adalah untuk memperkuat implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh. Dan secara khusus, ditetapkan delapan tujuan, yaitu:

1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami,
2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh,
3. Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi Lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah,
4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah,
5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh,
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat,
7. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat,
8. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

Karena sifatnya universal, maka qanun ini diberlakukan untuk semua orang di Aceh. Baik yang beragama Islam maupun non-muslim yang melakukan transaksi

---

<sup>13</sup>Pasal 5 Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

di wilayah Aceh.<sup>14</sup> Peraturan dalam qanun itu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas sebuah hukum. Menurut Soerjono Soekanto, suatu ketetapan hukum akan dapat berjalan dengan baik, apabila terdapat memenuhi tiga unsur, yaitu:<sup>15</sup> unsur yuridis, unsur sosiologis dan unsur filosofis ketiga unsur tersebut haruslah bersamaan, sebab jika hanya terdiri dari unsur yuridis saja maka hukum tersebut akan menjadi unsur yang mati. Kemudian, jika hukum hanya terdiri dari unsur sosiologis, maka akan menjadi sebuah aturan yang memaksa. Dan jika hanya unsur filosofi, maka akan hanya menjadi sekedar cita-cita belaka.<sup>16</sup> Tiga unsur diatas, tampak dalam pembukaannya yang menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penerbitannya adalah untuk mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Dan untuk itu diperlukan jasa lembaga keuangan syariah sebagai kebutuhan masyarakat Aceh dan sebagai salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Pertimbangan utamanya adalah bahwa al-Qur'an dan Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.

Dengan di dasarkan pada pandangan diatas, maka qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 telah memenuhi tiga unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. Unsur yuridis tampak pada mengingat yang menampilkan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya dan menjadi sandaran atas penerbitan qanun. Unsur sosiologis tampak pada isi setiap bab dan pasal dalam qanun itu. Dan unsur filosofis tampak pada bagian pertimbangan yang menunjukkan adanya cita-cita dari masyarakat Aceh. Qanun tersebut isinya tidak ada yang bertentangan dengan ideologi negara dan sesuai dengan konstitusi. Qanun ini juga merupakan kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh secara umum yang telah di perjuangan sejak lama. Tabel di

---

<sup>14</sup>Pasal 6 Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

<sup>15</sup>Soerjano Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Cet. Ketiga (Jakarta: UI Press, 1983), 34.

<sup>16</sup>Soerjano Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, 35-36.

bawah ini menunjukkan substansi qanun Nomor 11 tahun 2018 yang menggambarkan isi qanun secara keseluruhan:

Tabel 1:  
Substansi Muatan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

BAB	Isi Bab	Pasal
BAB I	Ketentuan Umum	1-6
BAB II	Jenis, Pendirian, Kepemilikan, dan Perizinan	7-12
BAB III	Bank Syariah	13-20
BAB IV	Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah	21-37
BAB V	Kegiatan Usaha dan Cakupan Usaha	38-43
BAB VI	Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Aceh dan Dewan Syariah Kabupaten/Kota	44-49
BAB VII	Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota	50-54
BAB VIII	Perlindungan Nasabah, Mitra, LKS, dan Penjaminan	60-63
BAB IX	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan	36-37
BAB X	Sanksi Administratif	64
BAB XI	Ketentuan Peralihan	65
BAB XII	Ketentuan Penutup	66-67

*Sumber: Qanun Nomor 11 Tahun 2018*

Qanun lembaga keuangan syariah ini memuat 12 Bab dan 67 Pasal, qanun ini berisi aturan terkait pelaksanaan jasa lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum dan etika ke Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Secara umum, qanun lembaga keuangan syariah mengatur empat dimensi penting dalam praktik keuangan syariah di Aceh yaitu:<sup>17</sup>

<sup>17</sup>Muhammad Quraisy, dkk. *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*. (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam (KNEKS), 2020), 39.

1. Lembaga keuangan syariah yang merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah yang mencakup pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pengadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, atau lembaga jasa keuangan lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentang dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pihak-pihak yang terkait yang melakukam aktivitas transaksi atau menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan syariah di Aceh seperti individu, badan usaha, lembaga, dan juga para *stakeholders* terkait seperti pemerintah Aceh, Baitul Mal Aceh.
3. Kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dan aktivitas transaksi keuangan syariah seperti simpanan, pinjaman, pembiayaan dan investasi yang harus sesuai dengan ketentuan akad syariah.

Selain unsur yang telah disebutkan diatas, Soerjono Soekanto juga menyampaikan ukuran efektivitas suatu undang-undang ada empat, yaitu:<sup>18</sup>

1. Undang-undang tersebut harus berisi tentang bidang-bidang kehidupan tertentu secara sistematis.

Aspek ini telah terlihat dalam qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018. Misalnya dalam Bab II pasal 7 dijelaskan bahwa jenis lembaga keuangan syariah yang diatur dalam qanun ada tiga bentuk, yakni:

- a. Bank Syariah, termasuk unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- b. Lembaga keuangan non-bank yang meliputi: asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi pembiayaan syariah dan sejenisnya, lembaga pembiayaan syariah, anjak piutang syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan teknologi finansial syariah.

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

- c. Lembaga keuangan lainnya yang meliputi: lembaga keuangan non formal dan lembaga penggadaian non formal. Namun semua lembaga keuangan tersebut tidak akan dianalisis implementasinya, karena penulis hanya fokus pada lembaga perbankan.

Kemudian, berkenaan dengan obyek hukum, dalam bagian kedua tentang pendirian, pasal 8 dinyatakan bahwa pendirian lembaga keuangan syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bentuk badan hukum, yakni perseroan terbatas,
- b. Struktur kepengurusan dan kepemilikan yang jelas,
- c. Permodalan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang,
- d. Kegiatan usaha yang sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, terlihat pula dalam Bab III tentang Bank Syariah, ditetapkan tiga hal, yakni: tugas, kegiatan usaha dan fungsi bank syariah. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang disebut bank syariah bertugas sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dan pelayanan jasa keuangan lainnya serta menjalankan fungsi sosial. Bank syariah juga ditugaskan untuk mendukung penghimpunan zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam bentuk tunai atas nama BMA atau BMK.<sup>19</sup> Adapun kegunaan usaha yang diperbolehkan meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpan dan investasi dengan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, sewa beli, jasa dan pinjaman kebaikan (*Qardh Hasan*).
- c. Memasarkan produk keuangan dari lembaga keuangan syariah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup>Pasal 13 qanun Aceh No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Selain itu, bank syariah diwajibkan untuk melaksanakan pengaturan tentang pencapaian rasio pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat Aceh secara bertahap dengan ketentuan 30 persen pada tahun 2020, dan minimal 40 persen pada tahun 2022. Dalam Qanun tersebut juga dinyatakan agar pembiayaan yang disalurkan bank syariah mengutamakan akas berbasis bagi hasil dan memperhatikan kemanfaatan dan kebutuhan nasabah dengan memperhatikan:

- a. Pengajuan pembiayaan dari calon nasabah yang didasarkan pada kebutuhan.
- b. Prospek bisnis atau usaha dari calon nasabah yang memenuhi kriteria kelayakan pembiayaan perbankan.
- c. Besarnya total kewajiban angsuran nasabah paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari pendapatan resmi.

Akad berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud harus dilakukan secara bertahap dengan ketentuan 10 persen pada tahun 2020, dan 20 persen pada tahun 2022, dan pada tahun 2024 harus sudah mencapai paling sedikit 40 persen.<sup>20</sup> Selain ketentuan lembaga keuangan, qanun ini juga menegaskan adanya perlindungan terhadap nasabah, mitra, lembaga keuangan syariah, dan penjaminan. Dinyatakan dalam bab 7 pasal 55, bahwa lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk menyediakan informasi secara terbuka dalam rangka perlindungan terhadap nasabah.<sup>21</sup> Informasi itu meliputi hak dan kewajiban lembaga keuangan syariah dan nasabah, produk dan persyaratan yang perlu diketahui oleh mitra, dan kemungkinan timbulnya risiko dari masing-masing produk sehubungan transaksi lembaga keuangan syariah dengan pihak mitra. Selain kepada lembaga keuangan syariah, perlindungan

---

<sup>20</sup>Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah

<sup>21</sup>Pasal 55 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

kepada nasabah dan mitra juga diamanatkan kepada OJK dan pemerintah Aceh melalui Lembaga penjaminan Pembiayaan daerah.<sup>22</sup>

2. Undang-undang tersebut berkaitan dengan bidang kehidupan dan disusun dengan sinkronisasi secara hierarki dan tidak ada pertentangan secara horizontal.

Qanun ini didasarkan pada qanun-qanun sebelumnya dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan demikian secara hierarki tidak ada pertentangan dan telah sinkron dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

3. Undang-undang tersebut secara kualitatif dan kuantitatif telah mencukupi untuk mengatur bidang kehidupan tertentu.

Aspek ini tampak dalam penjelasan tentang prinsip-prinsip syariah. Dalam qanun itu dinyatakan bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum dan etika keislaman dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Akad adalah transaksi tertulis antara lembaga keuangan syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan syariah dalam bentuk titipan, tabungan dan/atau giro, deposito dan/atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad penyimpanan dana. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang harus dikembalikan sesuai dengan akad pinjaman. Kemudian dalam hal ketentuan pembiayaan juga terlihat telah memenuhi secara kualitatif, sebagaimana penjelasan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang pokok dan keuntungannya atau yang dipersamakan dengannya harus

---

<sup>22</sup>Pasal 56-59 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

dikembalikan sesuai dengan akad perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Investasi adalah modal dalam bentuk dana atau bentuk lainnya yang dipercayakan oleh nasabah kepada lembaga keuangan berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi, memberi nasehat serta saran kepada manajemen lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Aceh yang selanjutnya disingkat DSA adalah dewan yang berwenang mengatur dan mengawasi penerapan prinsip syariah pada seluruh transaksi keuangan yang dilakukan lembaga keuangan syariah.<sup>23</sup>

4. Penerbitan undang-undang tersebut telah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Penyusunan Qanun lembaga keuangan syariah yang secara yuridis formal harus memiliki dasar atau landasan hukum sebagai sumber legitimasi penyusunan penerapan dan penegakan hukum tentang lembaga keuangan syariah. Secara normatif sumber hukum ini akan memanyungi penerapan Qanun lembaga keuangan syariah secara pasti, sehingga pemberlakuannya akan memperoleh kepastian hukum. Dasar hukum penyusunan Qanun lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>23</sup>Masyar Sa'adi, "Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah Di Aceh dan Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat; Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah", 81.

1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- h. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835).
- j. Peraturan 31/POJK.05/31/2014 Pembiayaan Syari'ah; Otoritas Jasa tentang Keuangan Penyelenggaran Nomor Usaha.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/ POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal.
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.04/2015 tentang Ahli Syari'ah Pasar Modal.
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- p. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68).

Dengan dasar hukum tersebut di atas maka secara tegas dapat dinyatakan bahwa penyusunan Qanun lembaga keuangan syariah dan penerapannya merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk membebaskan masyarakat dari transaksi yang mengandung unsur riba, *maisir* dan *taghrir*.<sup>24</sup> Dengan Qanun lembaga keuangan syariah ini maka seluruh operasional perbankan Aceh harus berdasarkan prinsip syari'ah. Oleh karena

---

<sup>24</sup>Emk Alidar dan Muhammad Maulana, *Peluang dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh*, (Aceh: Dinas Syariat Aceh, 2021), 14. E-Book (Diakses 10 Februari 2024).

itu Qanun ini sangat dibutuhkan untuk menjadi dasar hukum untuk penutupan seluruh operasional perbankan konvensional dan lembaga keuangan lainnya yang tidak beroperasi sesuai ketentuan syariah.

Di dalam qanun itu dinyatakan bahwa lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat norma-normal, nilai-nilai, dan keyakinan yang bersentuhan dengan berbagai kebutuhan sosial, ekonomi dan keuangan dilakukan secara berulang dan teratur. Lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disingkat LKS adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syariah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta unit usaha syariah. Adapun lembaga keuangan non Bank syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang dimaksud dengan lembaga keuangan lainnya adalah lembaga yang belum mempunyai legalitas formal.

Sementara itu, Montesquieu menjelaskan dalam bukunya *The Spirit of Laws* bahwa undang-undang yang efektif adalah yang memenuhi tiga kriteria, yaitu:<sup>25</sup>

1. Ketentuan dalam perundang-undangan harus ringkas dan mudah dimengerti, sehingga hukum tersebut akan dapat berarti dan dimengerti oleh siapapun yang membacanya.
2. Peraturan undang-undang harus mudah dilaksanakan, karena itu aturan yang sulit diterapkan dan ketentuan yang tidak diperlukan harus dihindari, karena akan memperlemah otoritas sistem hukum secara umum.

---

<sup>25</sup>Montesquieu, *Dua Puluh Sembilan Tentang Cara Menyusun Undang-Undang*, dalam buku: *"The Spirit Of Laws"* Terj. Khairul Anam, (Bandung: Nusamedia, 2007), 357-358.

3. Suatu perundang-undangan yang mengakomodasi keragaman dan tidak memaksakan keseragaman, akan lebih efektif untuk dilaksanakan. Karena keseragaman, akan dirasa menyenangkan secara psikologis, namun dapat membahayakan efektivitasnya, apalagi jika rumusnya tidak sesuai dengan harapan orang-orang yang punya kepentingan.

Dengan melihat pada isi dari ketentuan perundang-undangan yang termuat dalam qanun ini, maka penulis menyatakan bahwa isi dari semua ketentuan yang ditetapkan telah memenuhi syarat untuk menjadikan sebuah hukum untuk dilaksanakan secara efektif. Qanun ini ringkas, mudah dilaksanakan dan mudah dimengerti. Misalnya tentang fungsi bank syariah, di dalam qanun dijelaskan secara mudah dalam pasal 15 dan 16, bahwa fungsi bank syariah ada dua, yaitu: menghimpun dan menyalurkan dana dari nasabah dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan prinsip syariah, serta melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk menerima dana dari zakat dan infak atas nama BMA atau BMK, dan sedekah, hibah, wakaf uang atau dana sosial untuk kepentingan umat Islam. Pelaksanaan fungsi sosial tersebut, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengumpulan dana wakaf uang tersebut lembaga keuangan syariah wajib terdaftar sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang pada BMA. Kemudian, dalam hal pembiayaan murah kepada usaha mikro dan pembangunan ekonomi Aceh, Bank Syariah wajib bekerja sama dengan BMA atau BMK melalui integrasi antar zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan dana sosial lainnya.<sup>26</sup>

Qanun ini berisi segala ketentuan yang normal, dan sudah mencakup segala aspek yang dibutuhkan oleh sebuah hukum. Dengan demikian, benarlah apa yang dinyatakan oleh Rusjdi Ali, bahwa qanun Aceh dihasilkan melalui proses metode pilihan hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad para fukaha, dan penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan masyarakat pada masa kini

---

<sup>26</sup>Pasal 15 dan 16 Qanun Aceh Nomo11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

dan tidak bertentangan dengan asas hierarki perundang-undangan melalui asas *Lex Specialis* yang memberi kebebasan kepada wilayah yang diberi otonomi secara khusus. Adapun berkaitan dengan penyusunan Hukum material Islam maka mengacu kepada ketentuan fikih jinayah, seperti kisas dan hudud yang telah ada nasnya dan kepastian ketentuannya di dalam al-Qur'an dan hadis, sementara dalam bidang *takzir* masih memerlukan kodifikasi hukum, kebijakan dan kearifan para pembuat hukum untuk menetakannya.<sup>27</sup>

Terkait berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Maksudnya agar undang-undang yang dibuat dapat mencapai tujuannya secara efektif. Asas-asas tersebut adalah:

1. Undang-undang yang diterbitkan tidak berlaku surut, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Asas ini telah terpenuhi dalam qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 dimana qanun tersebut diberlakukan mulai pada tahun 2019, yakni satu tahun setelah diundangkan.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Asas ini telah terpenuhi dalam qanun, dimana pembuatnya adalah pemerintah provinsi, dan berlaku untuk semua pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Aceh.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. Asas ini tergambar

---

<sup>27</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, 46.

dalam pemberlakuan qanun yang menyeluruh bagi seluruh penduduk Aceh, baik yang beragama Islam maupun non muslim.

4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana di atur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.
7. Pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
  - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan undang-undang.
  - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.
  - c. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
  - d. Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
  - e. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
  - f. Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Qanun ini ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2019 dan mulai berlaku satu tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2020, dan bagi seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam qanun tersebut

paling lambat tiga tahun sejak qanun itu disahkan, yakni pada tahun 2022. Pada tahap implementasi Qanun, penulis melihat adanya waktu yang ditetapkan dan meskipun ada sifat paksaan di dalamnya tetap masih pada batas normal yang dapat ditolerir, sehingga lembaga keuangan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala hal dibutuhkan. Perbankan syariah di provinsi Aceh memiliki potensi untuk berkembang pesat, karena didukung oleh penerbitan peraturan daerah atau qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Dalam pasal 21 poin 1-4 dinyatakan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di provinsi Aceh harus berlandaskan prinsip syariah. Ketentuan ini lalu didukung oleh qanun No. 8 tahun 2016 tentang jaminan produk halal.<sup>28</sup>

Dengan isinya yang lengkap dan memuat berbagai aspek dari ketentuan umum hingga ketentuan khusus, serta memuat sanksi atas pelanggaran yang mungkin terjadi, maka qanun Aceh ini merupakan faktor pendukung untuk efektivitas pemberlakuan qanun tersebut. Selain itu, tingkat keberhasilan penerapan qanun ini juga berpeluang akan lebih maksimal, karena didukung oleh peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah terkait Keuangan Syariah, yaitu: Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Nomor 9 tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah, dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.
2. Peraturan Daerah terkait Industri Halal, yaitu peraturan Daerah tentang konversi Bank Aceh Syariah .
3. Peraturan Daerah terkait Makanan/Minuman Halal, yaitu: Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dan Qanun Aceh No.

---

<sup>28</sup>Early Ridho Kismawati, *Persepsi Masyarakat Tentang Akan Di Konversikannya Bank Konvensional Ke Bank Syariah Di Aceh Studi Kasus Di Kota Langsa*, *Ihtiyath* Vol. 2 No. 2 Desember (2018), 136-148.

- 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam.
4. Peraturan Daerah terkait Fashion Muslim, yaitu Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 Pasal 13 dan 23 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, dan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok Syariat Islam.
  5. Peraturan Gubernur terkait Pariwisata ramah Muslim, yaitu Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.
  6. Peraturan Gubernur terkait Pengelolaan zakat, yaitu Pergub Nomor 08 tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
  7. Peraturan Daerah Lainnya, yaitu: Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Suka makmur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh.

Menurut kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh Tenggara bahwa dengan disahkannya qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah akan memberikan peluang yang besar khususnya bagi pengembangan Koperasi simpan pinjam syariah dan usaha simpan pinjam syariah dan UMKM syariah, dikarenakan amanah dari qanun tersebut yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan baik bank dan non bank untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip dan pengelolaan syariah paling lambat pada Desember 2020.<sup>29</sup> Menurutnya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh terus berupaya dan berkesinambungan mengembangkan KSPPS/USPPS melalui penambahan jumlah tenaga DPS dengan program atau kegiatan Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang bekerja sama dengan MUI Pusat dan difasilitasi dengan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Konvensional ke Syariah. Untuk UMKM Syariah

---

<sup>29</sup> Dalam Wawancara Zulfan Harijadi (Kutacane, 15 Juli 2023).

khususnya di bidang kuliner halal, dengan memfasilitasi para pelaku UMKM di bidang kuliner untuk memperoleh sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Dengan usaha ini, diharapkan Aceh akan menjadi salah satu destinasi favorit wisata kuliner halal di Indonesia dengan potensi dan keanekaragaman cita rasa kuliner halal yang menjadi salah satu prioritas pengembangan di sektor UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

Ditambah lagi, menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tenggara, efektivitas Qanun lembaga keuangan syariah ini didukung oleh kesadaran masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim, semua masyarakat Aceh mengonsumsi atau menggunakan barang dan jasa halal sehingga Aceh merupakan bagian dari daerah mempunyai pengeluaran barang atau makanan halal (*Muslim food expenditure*).<sup>30</sup> Sehingga dengan itu semua, bonus demografi pada 2025-2035, yang berpotensi menghasilkan masyarakat kelas menengah akan didominasi oleh umat Muslim yang kreatif yang menjadikan bisnis dan keuangan syariah juga lebih beragam. Dalam kaitannya dengan pengeluaran produk halal, Kantor wilayah Kementerian Agama dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh secara tegas mendukung terlaksananya jaminan produk halal, karena akan menjadi peluang untuk membangkitkan semangat para pelaku industri untuk menyentuh sektor halal food, sehingga fokus pengembangan ekonomi syariah di Aceh dapat terus ditingkatkan sesuai dengan sektor usaha yang diinginkan, seperti industri makanan dan minuman, tata busana, pariwisata, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetika. Tentunya hal ini akan memberikan peluang bagi pelaku usaha dalam memilih usaha yang dapat dikembangkan, dan penegakan syariat Islam di Aceh akan merambah ke berbagai bidang usaha dan jasa terutama di bidang ekonomi. Sebagai langkah pendukung, pemerintah berkomitmen untuk menguatkan lembaga keuangan syariah, Industri Kecil Menengah (IKM) dan

---

<sup>30</sup> Dalam Wawancara Bukhari (Kutacane, 16 Juli 2023).

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis produk Syariah. Generasi muda Aceh bangga dan berani menyatakan bahwa Aceh adalah daerah berbasis Syariah. Hal ini menjadikan tumbuhnya generasi baru yang membawa perubahan dimasa yang akan datang.

Pada Qanun lembaga keuangan syariah dengan jelas menyatakan bahwa penyelenggara dan regulator dalam pelaksanaannya adalah perbankan syariah. Berlaku qanun lembaga keuangan syariah ini kepada masyarakat Aceh baik muslim maupun non-muslim dan seluruh badan usaha yang berada di provinsi Aceh. Dalam qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar selaras dalam pelaksanaan syariat Islam, kegiatan ekonomi yang dimaksud dalam qanun ini adalah melalui bank syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam karena qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi, harapannya agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga qanun Aceh ini mampu menjadi *role model* untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara kaffah.

Berdasarkan perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum Islam di Indonesia memiliki akar argumentasi dan landasan yang kuat dan kokoh dalam sudut pandang, sejarah (*the reason of history*); dan konstitusi (*the reason of constitution*). Argumentasi yang demikian juga kian diperkokoh dengan tuntutan dasar masyarakat yang beragama Islam akan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri. Sebagai upaya pengamalan ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*). Jika terus merunut pada logika ini, maka keberadaan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional secara otomatis juga memiliki dasar dan landasan yang kuat dan kokoh, sebagai satu kesatuan dengan hukum Islam itu sendiri. Bahkan

ditegaskan bahwa kebutuhan terhadap ekonomi syariah sudah menjadi dan atau selaras dengan kebutuhan nasional.

Sejak lahirnya jaminan atas keistimewaan Provinsi Aceh dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat serta pemberian peran kepada ulama untuk ikut serta dalam menetapkan kebijakan daerah melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, kemudian lahir pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), maka berdirilah beberapa lembaga yang bertugas untuk membantu penegakan syariat di Aceh. Lembaga-lembaga itu adalah: Dinas syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah (WH), dan Majelis Adat Aceh (MAA), dan ditambah dengan kepolisian dan kejaksaan. Di bawah ini, penulis jelaskan fungsi masing-masing lembaga tersebut:

#### 1. Dinas Syariat Islam

Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Aceh dan posisinya berada di bawah Gubernur. Pembentukan Dinas Syariat Islam ini merupakan tindak lanjut dari UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, dan tujuannya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam bidang pelaksanaan syariat Islam yang lebih efisien. Menciptakan kemaslahatan masyarakat Aceh di dunia dan akhirat dengan kewajiban memelihara agama, harta, keturunan, akal dan kewajiban memelihara kehormatan. Dinas Syariat Islam memiliki tugas pengawasan terhadap implementasi syariah dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam qanun syariah.<sup>31</sup> Sedangkan wewenangnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Pasal 3 Perda nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

- a. Merencanakan program, melakukan penelitian dan pengembangan unsur-unsur syariat Islam.
  - b. Melestarikan nilai-nilai Islam.
  - c. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam yang meliputi bidang-bidang Aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah, amar makruf nahi munkar, Baitulmal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qada, jinayah, munakahat, dan mawaris.
  - d. Mengawas terhadap pelaksanaan syariat Islam.
  - e. Membina dan mengawasi terhadap lembaga ke Islam.
2. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Salah satu lembaga yang dibentuk dari penjabaran terhadap UU Nomor 44 tahun 1999 yaitu MPU, dengan terbitnya UU tersebut pemerintah Aceh mencoba untuk membangkitkan Kembali peran Ulama dalam masyarakat Aceh.<sup>32</sup> Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama bukan merupakan suatu badan atau unsur pelaksanaan pemerintah daerah dan DPRD, tetapi keberadaannya merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dan DPRD. Dijelaskan dalam Pasal 3 Perda No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh tentang kedudukan MPU sebagai badan yang independen dan menjadi mitra sejajar dengan pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan unsur pelaksana dari pemerintah daerah.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 16 UU Nomor 11 tahun 2006 menjelaskan bahwa MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Aceh dan DPRA. MPU memiliki tugas

---

<sup>32</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Sampai Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 31.

sebagaimana yang diatur dalam pasal 4, 5 dan 6 Perda Nomor 3 tahun 2000, yaitu untuk dapat memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Majelis ini juga ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur, bersih berwibawa dan Islami di Aceh.<sup>33</sup>

Keberadaan ulama dalam masyarakat Aceh memiliki status yang sejajar dengan instansi daerah lainnya. Hal ini menempatkan MPU sebagai mitra penting pemerintahan daerah. Namun MPU memiliki keterbatasan dalam pembuatan keputusan meskipun posisinya sejajar, karena fungsi MPU adalah sebagai pemberi saran, pertimbangan, dan usulan kepada pemerintah daerah, dan keputusannya tetap berada pada pihak pemerintahan daerah, dan dalam kenyataannya, meskipun secara yuridis kedudukan MPU adalah mitra yang sejajar dengan pemerintah daerah dan DPRD, namun dalam praktiknya masih belum berjalan secara maksimal, dan masih sebatas hanya hubungan konsultasi. Dalam bidang perbankan syariah, tugas MPU adalah untuk membantu Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam dalam mengembangkan dan mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat Aceh seiring dengan tujuan penerapan Syariat Islam secara penuh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jailani dan Muhammad disimpulkan bahwa MPU telah berperan dengan baik dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh, dengan bukti adanya berbagai upaya yang dilakukan dalam mendorong pemerintah untuk membuat payung hukum untuk memudahkan pengembangan perbankan Islam di Aceh yang disebut dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Peran lain yang tampak adalah dalam meminta kepada pemerintah di Aceh untuk mendirikan bank-bank

---

<sup>33</sup>Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam Dari Indonesia Sampai Nigeria*, 31.

syariah di seluruh wilayah Aceh, guna memudahkan akses masyarakat terhadap lembaga perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

### 3. Mahkamah Syar'iyah

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh pada awalnya tidak didasarkan pada surat keputusan pemerintah, tetapi atas dasar musyawarah untuk menampung keinginan masyarakat Aceh. Perjuangan tersebut mendapatkan hasilnya setelah terjadi perdamaian antara pemerintah RI dengan GAM dengan terbitnya Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pemerintah Aceh diberi hak untuk membentuk sebuah lembaga peradilan yang bertujuan untuk menunjang kelangsungan penerapan syariat Islam. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Syar'iyah yang merupakan lembaga resmi Peradilan syariat di Aceh yang sebelumnya juga telah diisyaratkan dalam undang-undang No. 18 tahun 2001, sebagaimana jaminan berlakunya keistimewaan daerah Aceh.<sup>34</sup> Mahkamah Syar'iyah ini adalah lembaga peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama, yang dibentuk atas dasar ketentuan Pasal 15 ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa peradilan syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dalam permasalahan yang berkaitan dengan wewenang peradilan agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum dalam permasalahan yang berkaitan dengan peradilan umum.

Peradilan Mahkamah Syar'iyah ini mempunyai dua wewenang yaitu sebagai peradilan agama dan peradilan umum, meskipun begitu lembaga ini tetap tidak keluar dari system peradilan nasional sebagaimana penjelasan dalam Undang-undang peradilan Agama pasal 128 ayat 1 bahwa peradilan

---

<sup>34</sup>Jaenal Aripin, *Himpunan UU Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2010), 795.

syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan bagian dari system peradilan nasional di lingkungan peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dan bebas dari pengaruh pihak mana pun.<sup>35</sup> Dengan demikian, maka secara umum, kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah sama dengan kewenangan pengadilan agama yang ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh dalam bidang ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun Aceh. Mahkamah Syar'iyah berwenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutuskan semua perkara yang menjadi wewenangnya dalam tingkat pertama dan banding.

#### 4. Wilayahul Hisbah

Lembaga ini merupakan badan yang berwenang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan, sehingga masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan tersebut dan dapat menghindari sanksi atau denda atas pelanggaran terhadap peraturan (*law enforcement*). Kata *Hisbah* ini berasal dari bahasa arab, maknanya menurut Muhammad Mubarak adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus, pengawasannya dalam bidang akhlak, agama, dan ekonomi, atau lebih tepatnya dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan secara umum sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan keutamaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisi atau adat istiadat yang diakui oleh segala tempat dan zaman. Sedangkan di dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004, Wilayahul hisbah disebut sebagai lembaga yang pembantu tugas kepolisian dalam membina, memberikan advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi munkar, sekaligus berfungsi sebagai polisi khusus (polsus).

---

<sup>35</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syariah.

Wilayatul Hisbah yang telah mendapatkan amanat untuk menegakkan hukum (*law enforcement*) dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam secara total di Aceh. Pada tahun 2007 atas dasar qanun Aceh nomor 5, kedudukan Waliyatul Hisbah yang mulanya berada dibawah Dinas Syariah Islam berubah secara resmi dan digabungkan dengan satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di Dalam pasal 202 ayat (1) Qanun nomor 5 tersebut dijelaskan bahwa satuan Polisi Pamong Praja dan Waliyatul Hisbah adalah aparat pemerintahan Aceh di bidang penegakan pelaksanaan qanun dan syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.

#### 5. Kepolisian

Kepolisian daerah Aceh juga memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan syariat Islam di Aceh, hal ini sesuai dengan landasan yuridis pada qanun Nomor 11 tahun 2004 tentang tupoksi kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang kepolisian, Sedangkan untuk yang bertugas di Aceh, mereka mendapat tugas tambahan sebagai petugas khusus untuk ikut serta dalam penegakan syariat Islam. Tugas tersebut tidak dalam bentuk yang berbeda dari tugas utama kepolisian, hanya obyeknya saja yang mendapatkan tambahan, di antaranya: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap berbagai bentuk tindak pidana (*jarimah*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau qanun yang berlaku di Aceh. Penjelasan terkait tugas khusus ini terdapat dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara jinayah dalam pasal 6-9. Dalam qanun tersebut juga terdapat penjelasan bahwa penyidik dari kepolisian diberi wewenang untuk menangkap, melarang meninggalkan tempat, menggeledah dan menyita.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Pasal 7 ayat 1 hurup (a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

## 6. Kejaksaan

Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh kedudukan kejaksaan sebagai penuntut umum diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Ibadah, dan syiar Islam. Dalam pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa pelaksana penuntut umum adalah jaksa, atau pejabat lain yang mendapat wewenang dari qanun untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah.<sup>37</sup> Adapun wewenang jaksa dalam melakukan fungsinya sebagai penuntut, di jelaskan dalam Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik.
- b. Mengadakan pra-penuntutan apabila berkas hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaannya.
- c. Membuat surat dakwaan.
- d. Melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah.
- e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara terdakwa maupun kepada saksi agar datang pada hari sidang yang telah di tentukan.
- f. Melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- g. Mengadakan Tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Melaksanakan putusan hakim.

## 7. Majelis Adat Aceh (MAA)

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religious dengan sangat memperhatikan kesesuaian dengan syariat Islam dalam melaksanakan hukum adat, karena dalam perspektif masyarakat Aceh, adat harus bersendikan

---

<sup>37</sup>Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

syara'. Selanjutnya berkenaan dengan hukum Islam masyarakat Aceh mengamalkan sebagaimana pelajaran yang mereka terima dari guru agama atau ulama. Adat istiadat Aceh telah memberikan sumbangan yang tak ternilai harganya dalam kehidupan sosial dan keagamaan di masyarakat Aceh, bahkan adat telah mendapat tempat yang istimewa dalam perilaku sosial dan agama di provinsi Aceh.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan atas filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain dikenal dengan sistem "kekeluargaan". Pola semacam ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata saja, tetapi juga dalam persoalan pidana.<sup>38</sup>

Disamping adanya lembaga hukum formal yang menangani pelanggaran syariat Islam, di Aceh juga terdapat lembaga informal yaitu lembaga adat yang sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Aceh. Lembaga adat ini memiliki landasan hukum berupa qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat. Kedua qanun tersebut di satu sisi menjadi indikasi keseriusan Pemerintah Aceh dalam usaha untuk menjadikan adat yang ada di Aceh dapat berlaku kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan Aceh. Di sisi lain, ini juga dapat menjadi sebuah pola "sentralisasi" yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam pluralitas adat yang ada di berbagai kabupaten di Aceh. Saat ini Aceh memiliki

---

<sup>38</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 235.

23 kabupaten/kota yang setiap kabupaten/kota memiliki perkembangan adat tersendiri. Meskipun penduduk Aceh secara mayoritas adalah suku Aceh, tetapi masing-masing daerah memiliki adat yang khas sesuai dengan daerahnya, misalnya perkembangan adat yang ada di Aceh Tenggara tampak berbeda dengan adat yang ada di Aceh Timur, meskipun pada dasarnya mereka sama-sama orang Aceh.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan dalam adat istiadat, setiap daerah diberi wewenang untuk menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan harus sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, daerah juga diberi hak untuk membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di provinsi Aceh, kabupaten/kota, kecamatan, pemukiman dan kelurahan/desa (gampong).

Kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh peradilan adat di Aceh tentunya tidak setara dengan kompetensi yang dimiliki oleh peradilan negara. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kompetensi Peradilan Adat di Aceh lebih ditekankan pada aspek umum, dan tidak membedakan jenis perkara perdata dan pidana. Setelah adanya pemberian peran kepada lembaga adat untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, dan telah ada ketentuan yang mengatur tentang wilayah lembaga adat dalam pengambilan suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam masyarakat, maka kebijakan yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut adalah dalam bentuk larangan-larangan kepada warga masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat, dan dalam menyelesaikan suatu kasus, lembaga adat lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui

---

<sup>39</sup> Juniarti, *Peran Strategi Peradilan Adat di Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, (AICIS XII IAIN Mataram, 2013), 2452.

jalur kekeluargaan. Satu hal yang membedakan sistem penyelesaian perkara menurut hukum adat di Aceh bila di bandingkan dengan sistem hukum nasional adalah adanya ketentuan bahwa tanggung jawab keluarga seseorang yang melanggar hukum, dimana sanksi tersebut juga dijatuhkan kepada anggota keluarganya. Ketentuan ini telah mengembangkan pemahaman perlunya tanggung jawa keluarga kepada anggota keluarganya, sebagaimana juga sudah di praktikan dalam sistem hukum pidana nasional. Berbeda dengan sebelumnya, yang menempatkan semua tanggung jawab pidana kepada pribadi yang melanggar hukum saja, sebagai tanggung jawab atas segala kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya, dan tidak kepada keluarganya.

#### 8. Dewan Pengawas Syariah

Lembaga ini dibentuk untuk terlaksananya qanun dengan baik sesuai dengan tujuan diterbitkannya. Pemerintah Aceh menetapkan agar setiap LKS wajib membentuk dewan pengawas syariah (DPS) yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Di dalam qanun nomor 11 tahun 2018, dinyatakan bahwa tugas mereka adalah sebagai pengawasan lembaga keuangan syariah dan memberi teguran serta saran kepada direksi atau pengurus LKS sesuai dengan prinsip syariah.<sup>40</sup>

Selain dewan pengawas syariah, pemerintah Aceh juga membentuk dewan syariah untuk kepentingan koordinasi dan pengawasan syariah secara umum, sebagai perwakilan dewan syariah nasional di tingkat provinsi Aceh dengan masa jabatan lima tahun. Dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan telah ditetapkan aspek dan bidang yang akan terus dipantau, yaitu:

- a. Kesesuaian dengan prinsip syariah
- b. Kestabilan sistem keuangan
- c. Kesehatan Lembaga Keuangan Syariah

---

<sup>40</sup> Pasal 44-45 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

- d. Kelancaran sistem pembayaran
- e. Perlindungan nasabah dan mitra lembaga keuangan syariah
- f. Kontribusi social kepada masyarakat
- g. Objek lainnya yang diperlukan termasuk larangan terhadap suatu kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Literasi Keuangan, kegiatan ini sangatlah penting dimiliki oleh setiap orang karena akan mempengaruhi perilaku keuangan dari individu tersebut.<sup>41</sup>

Dengan adanya lembaga-lembaga penegak hukum atau qanun sebagaimana telah disebutkan di atas, diharapkan semua qanun Aceh dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Memang dalam beberapa penelitian, masih ada yang menyatakan bahwa beberapa lembaga tersebut masih kurang serius dalam penegakan hukum, karena beberapa faktor, akan tetapi berkaitan dengan qanun Aceh No. 11 tahun 2018, semua lembaga itu telah mengawalinya dengan baik, terbukti dengan adanya ketaatan lembaga perbankan yang beroperasi di Aceh untuk mengubah sistem operasinya ke bentuk syariah, dan saat ini sebagian sedang dalam proses migrasi dan mengimplementasikan qanun tersebut.

Kegiatan-kegiatan lembaga keuangan sangat mempunyai peran penting dalam proses ekonomi di masyarakat yang tidak bisa lepas dari berbagai hukum, baik itu kegiatan dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud bisa dalam bentuk produksi barang dan jasa, perdagangan dan dalam bentuk perantara baik lokal, nasional, dan internasional. Kegiatan-kegiatan ini mengacu pada dua orientasi hukum berdasarkan dua kegiatan yaitu secara makro dan mikro. Karena itu, kegiatan ekonomi harus selalu mengacu kepada dua konsep hukum secara

---

<sup>41</sup>Ida Nurlaeli dan Sarpini, *Peningkatan Financial Literacy dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas*. Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol.1, No. 2 September 2022: 91-102

simultan yaitu hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata dagang. Dari sini terlihat bahwa salah satu fungsi qanun adalah sebagai alat untuk kontrol pembangunan.<sup>42</sup>

### B. Teori Roscoe Pound (*Law as a Tool of Social Engeneering*)

Roscoe Pound lahir pada tanggal 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska dan meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1964 di Cambridge, Massachusetts, dengan tutup usia selama 93 tahun. Kebangsaan beliau adalah Amerika. Lapangan disiplin ilmu yang beliau gulatin adalah Botani dan Ilmu Hukum. Beliau belajar di sekolah hukum di Harvard Law School, University of Nebraska College of Law. Keilmuan tentang hukum yang beliau tekuni lebih identik dipengaruhi oleh pemikiran Zechariah Chafee dan banyak mempengaruhi pemikiran Louis Brandeis.<sup>43</sup>

Nama lengkapnya adalah Nathan Roscoe Pound. Seorang yang dipandang mempunyai pemikiran yang berbeda sebagai sarjana hukum pendidik berkebangsaan Amerika. Dia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Harvad dari 1916-1936. Jurnal Studi Hukum InterNashional telan memposisikan Roscou Pound sebagai salah satu ahli hukum yang sangat terkenal pada era abad 20. Dalam karir hukum, beliau pernah menulis “*Spurious Interpretation*” pada tahun 1907, yang merupakan *Outlines* kuliah tentang Yurisprudensi pada tahun 1914, juga *the Spirit of the Common Law* pada tahun 1921, *Law and Morals* pada tahun 1924, dan *Criminal Justice in America* pada tahun 1930. Buku-buku beliau berkenaan dengan hukum antara lain adalah: *An Introduction to the Philosophy of Law* (1921-1922), *The Spirit of the Common Law* (1906), *Social Control through Law* (1942), *Law and Morals* (1924), *The Ideal Element in Law* (1958), *Interpretation of Legal History* (1923), *Criminal Justice in America* (1930), *Outlines of Lectures on Jurisprudence* (1903), *Masonic Jurisprudence*, *New Paths*

---

<sup>42</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 416.

<sup>43</sup>Roscou Pound,” *Wikipedia*, last modified 2022, accessed June 20, 2023, [https://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe\\_Pound](https://en.wikipedia.org/wiki/Roscoe_Pound)

*of the Law, Administrative Law: its Growth, Procedure, and Significance* (1942), *Lectures on the Philosophy of Freemasonry* (1915), dan sebagainya.<sup>44</sup>

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada “kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*law positivism*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *public interest*, *individual interest* dan *interest of personality*. Rincian dari setiap kepentingan tersebut bukan merupakan daftar yang mutlak tetapi berubah-ubah sesuai perkembangan masyarakat. Jadi, sangat dipengaruhi oleh waktu dan kondisi masyarakat. Apabila kepentingan-kepentingan tersebut disusun sebagai susunan yang tidak berubah-ubah, maka susunan tersebut bukan lagi sebagai *social engineering* tetapi merupakan pernyataan politik (*manifesto politik*).

Tugas utama hukum, menurut Roscou Pond, adalah rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Oleh karena itu, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen di luar hukum, maka para penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat

---

<sup>44</sup>Roscoe Pound, *The Spirit of the Common Law* (Francetown: Mashall Jones Company, 1921)

ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan.

*Law as a tool of social engineering*, teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Secara terminology, engineering berarti merubah, merencanakan, mengusahakan rencana, membangun, dan mengatur dengan terampil. Dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social eengineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatis legal realism*, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, karena lebih menonjol perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.<sup>45</sup>

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri-ciri yang menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument yaitu *law as a tool of social engineering*.

Pembahasan yang melatar belakangi pemikiran Roscou Pound adalah pembahasan yang terkenal dari Aristoteles dalam *Nicomacbean Ethics*. Hal yang

---

<sup>45</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1970), 12.

signifikan bahwa pemikir Yunani selalu merangkaikan kebiasaan (*custom*) dan perundang-undangan, sesuatu, yang menurut Roscou Pound, pada hari ini merupakan sesuatu yang berbeda. Semuanya ini merupakan dasar formal otoritas hukum. Maka Aristoteles beranggapan, bukan hukum Natural dan juga bukan hukum positif, tetapi hal yang pantas pada diri seorang, pantas menurut alam/kodrat dan pantas/patut dalam ide seorang, dan segala hal yang berasal dari “thema aslinya“ untuk patut/pantas dari kebiasaan (*convention*) dan perundang-undangan. Perundang-undangan, menurut Aristoteles, hanya patut, adil hanya dengan rasa hormat (*respect*) terhadap hal-hal tersebut yang secara alam/kodrat adalah berbeda. Maka, menurut Roscou Pound, di saat kota baru ditata ulang dengan konstitusinya menjadikan Spartan Negara yang hidup untuk eponimnya, tak seorangpun pada dasarnya terikat (dengan alam/kodrat) untuk mengorbankan Brassidas dilakukan sebagai nenek moyang mereka, tetapi ia terikat dengan perundang-undangan dan semua materi merupakan salah satu bentuk dari Konvensi (Kebiasaan Negara), di mana dalam suatu masyarakat tersusun atas model kekeluargaan yang terorganisir, dan di mana penduduk dibutuhkan untuk memiliki nenek moyang (*ancestor*) mereka yang heroik dan dikenal umum, dan secara moral tidak berbeda.<sup>46</sup>

Roscou Pound mengatakan bahwa penting untuk diketahui bahwa pemikir Yunani selalu mengkaitkan kebiasaan dengan perundang-undangan, di mana keduanya merupakan titik yang berbeda untuk dikategorikan dalam hukum pada masa sekarang. Kedua hal tersebut merupakan dasar formal dari otoritas hukum. Di sisi lain menurut Aristoteles, hukum tidak hanya berkaitan dengan Hukum Natural dan juga bukan Hukum Positif, hukum menurut Aristoteles merupakan keadilan yang datang dengan sendirinya, keadilan yang merupakan kodrat dan alami, atau keadilan yang terdapat dalam gagasan. Masih menurut Aristoteles,

---

<sup>46</sup>Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University, 1930), 50.

hukum berasal dari thema yang murni, atau terma satu-satunya keadilan bersumber dari Konvensi dan Perundang-undangan. Perundang-undangan, menurut Aristoteles, dapat dikatakan patut dan berazas keadilan manakala dihormati secara alami dan kodrat dan pada dasarnya tidak berbeda dengan kodrat manusia tersebut.

Roscoe Pound, mencontohkan bahwa Spartan yang dipimpin oleh Brassidas dijadikan oleh rakyatnya sebagai pemimpin. Dan terbentuknya Undang-Undang pada waktu itu bukanlah semata-mata untuk menganggap Brassidas sebagai awal pencetus Undang-undang, tetapi sebaliknya, hukum yang lahir dari negara yang baru muncul atas dasar Hukum Kebiasaan yang terjadi sebelum pembebasan Negara mereka. Rakyat Spartan membentuk keluarga besar dalam ikatan Negara yang terikat dengan Hukum Kebiasaan yang terjadi sebelumnya, dan pada saat yang sama, mereka membutuhkan pencetus, penakluk untuk terwujudnya Negara mereka dengan memilih Brassidas, yang berani dari kalangan mereka, dan secara moral Brassidas tidak berbeda atau patut dan adil.<sup>47</sup>

Dengan demikian, dalam teori dan contoh yang ditawarkan oleh Roscoe Pound, bahwa hukum timbul karena awalnya ada masyarakat yang memang pada prinsipnya, mereka membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupan mereka, dan bukan sebaliknya bahwa hukum datang dengan sendirinya untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat. Dengan demikian juga, hukum dapat timbul karena kebiasaan yang terjadi secara terus menerus dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pun bersifat dinamis dan berkembang aplikatif mengikuti perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan politik yang terjadi pada masyarakat selama tidak bertentangan dengan azas moralitas mereka sebagai anggota masyarakat dan nilai-nilai permanen pada kehidupan dan karakter sosial mereka.

Terdapat juga kekuatan lain yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum selain kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik.

---

<sup>47</sup>M. Yusuf Yahya dan Harwis Alimuddin, *Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkara Tagayyur Al-Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman)*. Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ) Vol. 2, No. 2 (2022), 141-162.

Kekuatan tersebut adalah berbagai kelompok kepentingan yang keberadaan dan perannya dijamin dan diakui menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, ilmuwan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Bahkan UU RI No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat, yang di atur dalam pasal 53; “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Daerah”.<sup>48</sup>

Pembentukan qanun ini memiliki kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai sarana rekayasa social, dianggap sebagai suatu kewajiban untuk menemukan cara-cara terbaik untuk memajukan atau mengarahkan masyarakat. Teori hukum Roscoe Pound tentang *Law as a tool of sosial engineering* yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of sosial engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological*

---

<sup>48</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

*Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.<sup>49</sup>

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandanginya tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen yaitu *law as a tool social engineering*.<sup>50</sup> Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara. Adapun yang menjadi penunjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum dimana menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Pernyataan bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa norma itu efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda. Tetapi walaupun validitas dan efektifitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, walau demikian terdapat suatu hubungan yang sangat penting diantara keduanya. Suatu norma di anggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk kedalam suatu

---

<sup>49</sup>Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 74.

<sup>50</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 206.

sistem norma, ke dalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. Jadi, efektivitas adalah suatu kondisi dari validitas; suatu kondisi, bukan alasan dari validitas. Suatu norma valid bukan karena norma tersebut efektif, norma itu valid jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya efektif. Namun demikian, hubungan antara validitas dan efektivitas ini dapat dipahami hanya dari sudut pandang teori hukum yang dinamik yang membahas masalah penalaran tentang validitas dan konsep tatanan hukum yang dibicarakan dari sudut pandang teori yang statis adalah validitas hukum.<sup>51</sup>

Teori validitas hukum merupakan salah satu teori yang penting dalam ilmu hukum. Teori validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari undang-undang dasar, undang-undang dan berbagai bentuk peraturan yang lainnya.
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen bersama dengan pemerintah.
3. Secara hukum aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya, misalnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

---

<sup>51</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, (Bandung: Nusa Media, 2014), 56

7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.<sup>52</sup>

Dengan demikian, suatu kaidah hukum tidaklah valid jika kaidah hukum tersebut misalnya tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh yang berwenang secara hukum. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum yang tidak dibuat secara benar, atau hukum yang tidak dibuat oleh pihak yang berwenang atau benar, atau hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, ataupun hukum yang tidak adil, hakikatnya bukanlah hukum.

Sebaliknya, menurut teori validitasi hukum maka suatu kaidah hukum tidak dapat ditakar dengan kaidah moral atau kaidah politik. Dalam hal ini berarti bahwa validitas suatu aturan hukum tidak goyah hanya karena tidak bersesuaian dengan kaidah moral, kaidah politik, atau kaidah ekonomi. Karena masing-masing bidang tersebut mengatur hal yang berbeda-beda meskipun dalam hal tertentu saling *overlapping*. Suatu kaidah hukum yang dapat mengikuti kaidah moral, politik, atau ekonomi, sepanjang kaidah hukum tersebut tidak mengorbankan norma dasar dalam hukum. Misalnya, suatu kaidah moral, politik, ekonomi, atau agama, tidak dapat diberlakukan dalam hukum jika kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, prediktiabilitas, ketertiban umum, perlindungan hak dasar, asas manfaat dan lain-lain.

Dari kaidah hukum yang valid tersebutlah baru kemudian timbul konsep-konsep tentang perintah (*command*), larangan (*forbidden*), kewenangan (*authorized*), paksaan (*force*), hak (*right*), dan kewajiban (*obligation*). Jadi menurut Han Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan hukum tersebut dapat menjadi efektif. Jika

---

<sup>52</sup>Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), 109

setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.

Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Rescue Pound mengatakan bahwa telah banyak percobaan dilakukan untuk menggambarkan tingkatan perkembangan hukum ke dalam masa dan keadaan yang kita lalui sekarang. Tetapi jika sebaliknya tanpa percobaan sebagaimana yang dimaksud oleh Rescue Pound di atas, kita akan gagal memahami salah satu instrument utama di mana cakupan tradisional dari sistem hukum kita dijaga berkesinambungan dengan realita dan dibuat tersedia untuk sebuah masyarakat yang berubah dan tidak statis. Begitu juga dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Perubahan hukum ini biasanya terjadi karena kemajuan dan modernitas dari berbagai aspek dalam suatu komunitas masyarakat baik dalam skala kecil ataupun dalam skala besar. Di Indonesia perda yang berlaku pada suatu provinsi berbeda substansinya dengan provinsi lain, apalagi jika dibandingkan dengan provinsi yang diberikan otoritas khusus seperti Aceh dalam bentuk Qanun. Qanun di Aceh meliputi pokok-pokok syariat Islam yang tercantum dalam Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 yang terdiri dari Aqidah, syariah dan akhlak.

### C. Konsep *Maslahah Al Mursalah*

Kata “*maslahah*” diambil dari *Salaha* (kebaikan, kegunaan, validitas dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Seperti pena berada pada

bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis.<sup>53</sup> *Maslahah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak madhorot.<sup>1054</sup> Definisi *maslahah* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan. Sedang definisi menurut syara' adalah faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum dalam masalah-masalah ibadah, maupun adat kebiasaan. Masalah ada dua, yaitu yang diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum demi kemanfaatan makhluk-Nya dan pengaturan urusan-urusan mereka seperti adat kebiasaan.<sup>1155</sup> Menurut Najmuddin Al-Thufi dalam *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* memberikan definisi *maslahah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak *madhorot*. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahat*. Definisi lain dari *maslahah al-mursalah* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.

Kata *mursalah* merupakan *participle pasif* atau *ism al-maf'ûl* dari kata *arsala* yang kata kerja (*fi'l*) *sulâsi*-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *maslahah mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *maslahah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislâh*.

Dalam rangka kebebasan berpikir untuk mencari kebenaran tersebut, al-Thufi tidak saja mempelajari berbagai kitab dalam mazhab sunni, tetapi juga banyak mempelajari literatur-literatur Syi'ah di zamannya. Ketika itu dikhotomi Sunni-Syi'ah sangat kuat, tetapi al-Thufi tidak terpengaruh dengan dikhotomi tersebut.

---

<sup>53</sup> Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2004), 101.

<sup>54</sup> Najmuddin Al-Thufi, *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Kairo; Dar al-Fikr), 101

<sup>55</sup> Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Thufi*, 101

Dalam sejarah bahwa al-Thufi pernah terpengaruh dan menganut madzhab syi'ah. Namun ternyata dari beberapa karya tulisannya menunjukkan bahwa ia jauh dari pengikut kaum syi'ah, karena menolak beberapa pendapat syi'ah, karena dinilai kaum syi'ah sangat berpegang pada hadits-hadits versi mereka sendiri, yang mana propaganda-propaganda partai mereka selama masa Abbasiyah sama-sama dinisbatkan kepada Nabi, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan akal pikiran dan prinsip-prinsip universal al-Qur'an. Tetapi sampai pada akhir hayatnya ath-Thufi tetap penganut madzhab Hambali. Namun demikian, pemikiran intelektual al-Thufi yang terbiasa berpikir bebas tidak pernah terhenti.<sup>56</sup>

Pandangan Najmuddin ath-Thufi tentang masalah bertolak dari konsep maqoshid asy-syari'ah yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyari'atkan untuk mewujudkan ke Maslahatan kemanusiaan universal.<sup>57</sup> Menurutnya inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah *Maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Karenanya, seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang terkandung oleh sejumlah nas. *Maslahah*, menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syara'.

Pandangan al-Tufi *Maslahah* ini merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ia tidak membagi *Mashlahah* sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama. Ada empat prinsip yang dianut At-Thufi tentang Mashlahah yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama, yaitu:<sup>58</sup>

1. Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan (kemudharatan), khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu

<sup>56</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.

<sup>57</sup>Bahrul Hamdi, *Maslahah Dalam Paradigma Para Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syathibi, dan Najmuddin At-Thufi)*. *Al Hurriyyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol.02, 2017, 227.

<sup>58</sup>Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo; Dar al-Nahdhah al\_'Arabiyyah), 529-56.

termasuk mengenai kemashlahatan atau kemudharatan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kemashlahatan dan kemudharatan itu dapat dicapai dengan akal, namun kemashlahatan itu harus mendapatkan dukungan dari nas atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.

2. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *maslahah* tidak diperlukan dalil pendukung, karena *maslahah* itu didasarkan kepada pendapa akal semata.
3. *Mashlahah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran yang ditetapkan syara;, seperti shalat dzuhur empat rakaat, puasa selama satu bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek *Mashlahah*, karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.
4. Merupakan dalil syara' paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan apabila nash atau ijma' bertentangan dengan *Mashlahah* maka didahulukan *Mashlahah* dengan cara takhsis nash (pengkhususan hukum) dan bayan (Perincian atau penjelasan).<sup>59</sup>

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh al-Thufi dalam mendukung pendapatnya itu:

1. Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

2. Firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 38.

---

<sup>59</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 126

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(٣٨)

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

3. Firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ..... (٢)

*“Perempuan yang berzina dan perempuan yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera”.*

Menurut Al Thufi, semua ayat ini mengandung pemeliharaan keMaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka. Oleh sebab itu, tidak satupun ayat yang tidak mengandung dan membawa kemashlahatan bagi manusia. Ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda, “Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain.”(HR. Muslim).*

Larangan-larangan Rasulullah dalam hadist ini, menurut Al-thufi, dimaksudkan kemashlahatan umat. Larangan membeli barang yang telah di tawar orang lain adalah untuk memelihara kemashlahatan penawar barang pertama: larangan mendatangi petani ke desa untuk membeli komoditi mereka adalah untuk memelihara kemashlahatan para petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga, dan larangan menikahi wanita sekaligus bibinya, juga untuk memelihara kemashlahat istri dan keluarga. Oleh sebab itu, menurut Al-Thufi, pada dasarnya baik firman Allah maupun hadist Nabi bertujuan untuk

kemashlahatan manusia. Dengan demikian, keberadaan Mashlahah sebagai landasan hukum tidak diragukan lagi dan bisa dijadikan dalil mandiri.

Prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan suatu kepentingan hukum dalam Islam, *Maslahah* juga diartikan perbuatan yang memberikan nilai yang bermanfaat tentang agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bendanya. Lapangan *al-Mashlahah al-Mursalah* berlandaskan pada hukum syara' secara umum sekaligus memperlihatkan adat dan hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Dalam mencapai kemashlahatan, lapangan tersebut harus dipilih untuk menjembatani beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang tidak ada manfaatnya dan tidak bisa diterima oleh akal dengan baik, maka untuk mencari kemashlahatan itu dari setiap hukum yang berlaku.

Para ulama sepakat untuk setiap kegiatan yang berhubungan dengan kemashlahatan umat selalu merujuk pada dalil hukum yang sudah disepakati bersama. Untuk itu semua ulama harus berhati-hati dalam memberikan ketentuan-ketentuan dalam menggunakan *mashlahah mursalah* untuk kebutuhan. Hal tersebut untuk pemberian hukum dalam hawa nafsu dan keinginan manusia yang tidak ada batasannya. Dalam penerapan *masalahah*, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang mujtahid agar tidak tergelincir ke dalam daerah yang tidak boleh dimasuki ketika berijtihad. Rambu-rambu atau ketentuan yang dimaksud adalah masalahah yang dimaksud harus masih dalam koridor tujuan-tujuan penentu syari'at (*maqāsid al-shāri'*), tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan qiyās, serta tidak menghilangkan masalahah yang lebih besar atau yang sepadan dengannya. Dalam penerapan *masalahah*, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang mujtahid agar tidak tergelincir ke dalam daerah yang tidak boleh dimasuki ketika berijtihad. Rambu-rambu atau ketentuan yang dimaksud adalah *masalahah* yang di maksud harus masih dalam koridor tujuan-tujuan penentu syariat, tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah dan *qiyas*, serta tidak menghilangkan *masalahah* yang lebih besar atau yang sepadan dengannya.

Setiap yang dianggap bermanfaat tapi tidak termasuk dalam tujuan-tujuan syari'at (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tidak bisa dikategorikan sebagai *maṣlahah mursalah*. Demikian juga permasalahan yang telah disebutkan hukumnya dalam syari'at baik melalui teks al-Qur'an, sunnah maupun ijma', karena masalah seperti ini disebut dengan *maṣlahah mu'tabarah*. Apalagi kemaslahatan yang bertentangan dengan teks atau qiyas yang benar, karena adanya pertentangan tersebut menunjukkan bahwa masalah itu ditolak oleh syari'at, sehingga tidak bisa disebut dengan *maṣlahah mursalah*, tapi termasuk ke dalam kategori *maṣlahah mulghāh*. Namun bukan berarti *maṣlahah mursalah* tidak memiliki dalil sama sekali, karena sebenarnya ada dalil dari syar'i, hanya saja dalil tersebut tidak membicarakan masalah ini secara spesifik, tapi mencakupnya lewat jalur yang jauh (*al-jinsu al-ba'īd*), seperti disyariatkannya penjagaan jiwa, akal dan nasab. Objek kasus yang bisa disandarkan pada dalil masalah adalah tema yang berkaitan dengan tradisi (*'ādat*) dan interaksi antar manusia (*mu'āmalāt*), karena pada dasarnya hukum-hukum 'ādat dan mu'āmalāt bermuara pada nilai-nilai (*ma'ānī*) dan motivasi (*bawā'its*) disyariatkannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Bahwa dalam rangka penegakan hukum diperlukan kekuasaan, karena itu maka diperlukan peran negara sebagai organisasi kekuasaan yang akan melaksanakan dan menegakan hukum. Saiful Mujani mengutip perkataan Hasan al-Banna yang menyatakan bahwa sebuah pengakuan tiada Tuhan selain Allah oleh seseorang berarti mewajibkan seseorang untuk bergantung pada hukum Allah dalam setiap aspek kehidupannya, karena itu mendirikan pemerintahan Tuhan diatas muka bumi adalah suatu kewajiban dalam urusan politik umat Islam.<sup>60</sup>

Salah satu prinsip penerapan syariat Islam adalah maslahat. Bahkan Imam al-Syatibi menyatakan bahwa dimana pun ada maslahat, maka disana ada syariat

---

<sup>60</sup>Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam Budaya Demokrasi dan Partisipasi Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. (Jakarta: Gramedia, 2007), 59.

Allah. Dari sini jelas, tampak sekali hubungan erta antara syariat dengan masalahat. Di era informasi ini, urgensi *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu dalil syar'i sangat besar, melihat banyak kasus yang muncul dan tidak kita jumpai pembahasannya secara khusus dalam teks-teks al-Qur'an dan Hadis, ataupun kasus semisal yang dapat di *qiyās*-kan. Ulama dan para pemikir Islam kontemporer dalam menghadapi realitas ini dapat kita petakan menjadi tiga kelompok: kelompok pertama sangat tekstual dan tidak memerhatikan *maqāṣid al-syarīah* atau sisi kemaslahatan umat, atau yang dalam istilah Yusuf al-Qarḍawi disebut dengan *dzāhiriyyah judūd*; kelompok kedua tidak mau terikat pada teks-teks al-Qur'an maupun Sunnah, dengan alasan mengikuti *maṣlahah*. Kelompok ketiga mengambil sikap moderat, artinya tidak terlalu tekstual seperti kelompok pertama dan tidak terlalu bebas seperti kelompok kedua. Kelompok ini tetap berpegang pada teks dengan memerhatikan kemaslahatan manusia selagi tidak bertentangan dengan teks yang jelas dari sisi autentisitas dan dilalahnya (*ṣarīḥ al-tsubūt wa ṣarīḥ al-dilālah*), yang sering disebut dengan *tayyār al-waṣāṭiyyah* (aliran moderat).<sup>61</sup>

Dalam penetapan hukum, *maṣlahah* menentukan tiga macam yang disebabkan dari kekuatan sebagai hujjah dalil syara', diantaranya yaitu *mashlahah dhoruriyyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah*.

1. *Mashlahah Dhoruriyyah* (المصلحة الضرورية) merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan setiap manusia untuk mempunyai usaha dan bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jika manusia itu meninggalkan atau menjauhi segala larangan dan mematuhi semua perintah Allah, maka prinsip lima dasar akan berjalan dengan baik diantaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

---

<sup>61</sup>Yūsuf al-Qarḍāwi dalam *al-Siyāsah al-Shar'iyyah*, (Kairo: Maktabah wahbah), 228-229; *al-Ijtihād fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, hal. 174; *al-Ijtihād al-Mu'āṣir bayna al-Indibāṭ wa al-Tafriṭ*, (Kairo: Maktabah Wahbah), 88.

2. *Maslahah Hajiyyah* (المصلحة الحاجية) merupakan kemashlahatan yang kebutuhan hidup manusia tidak langsung terpenuhi. Akan tetapi, bentuk kemashlahatan *hajiyyah* ini mengarah pada memberi kemudahan dalam setiap kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Misalkan, mencari ilmu agama untuk kebutuhan menegakkan agama yang *rahmatan lil 'alamiin*, memenuhi kebutuhan makan untuk keberlangsungan hidup dan beribadah, menggunakan akal sehat untuk kesempurnaan akalnya, melakukan muamalah untuk mendapatkan harta hal tersebut tergolong dalam *mashlahah* tingkat *hajiyyah*
3. *Maslahah Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية) merupakan *mashlahah* yang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak setara dengan *dhoruriyyah*, tidak setara dengan tingkat *hajiyyah*, akan tetapi kebutuhan *tahsiniyyah* ini mengarah pada kesempurnaan dan keindahan pelengkap hidup manusia.

Dari tiga bentuk tingkatan *masalahah* tersebut diatas menggambarkan, bahwa tingkat kekuatan yang paling tinggi adalah *dhoruriyyah* kemudian *hajiyyah* dan berikutnya *tahsiniyyah*. Dari prinsip lima dasar *dhoruriyyah* itupun berbeda tingkat kekuatannya, diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal tersebut merujuk pada kepentingan antara sesamanya mana yang didahulukan yang sangat penting dan bisa memenuhi keberlangsungan hidup manusia. Jika terjadi perbenturan antara sesama yang *dhoruriyyah*, maka tingkat yang paling tinggi harus didahulukan. Kemudian, jihad dijalan Allah yang disyari'atkan untuk menegakkan Agama, meskipun jiwa dan harta terkorbankan.

#### **D. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Pada bagian ini, akan mengemukakan beberapa penelitian yang terdahulu mempunyai keterkaitannya dengan penelitian ini secara relevan. Penelitian yang mengkhususkan pada kajian terhadap penerapan qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah pada setiap lembaga keuangan perbankan yang beroperasi di Provinsi Aceh. Namun, penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut telah menjadi kajian beberapa peneliti sebelumnya, berikut ini paparan tentang penelitian yang dipaparkan oleh peneliti-peneliti lainnya.

Penelitian yang diangkat dalam disertasi oleh Masyhar Sa'di dengan judul "*Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah Di Aceh dan Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif yang didapat dari objek penelitian. Dalam disertasi ini memberikan hasil penelitiannya tingkat efektivitas dalam masyarakat sangat memahami sistem syariat Islam, namun sarana dan fasilitas yang diberikan kurang efektif, karena sistemnya sangat rumit. Sedangkan manfaat adanya bank syariah, masyarakat telah merasakan manfaatnya, walaupun sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam kebutuhannya sehingga belum bisa merasakan manfaatnya.<sup>62</sup> Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya berkaitan dengan pelaksanaan qanun Aceh tersebut berdasarkan tinjauan dari *maslahah al mursalah*, terus kemudian dalam penelitian saya juga dukung dengan teori Rescoe Pound tentang hukum sebagai alat dalam merekayasa hidup sosial masyarakat.

Penelitian yang diangkat oleh Zulfahmi dengan judul "*Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan ruang lingkup dan tinjauan tentang eksistensi Qanun khususnya Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Jurnal ini menjelaskan bahwa qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang setara

---

<sup>62</sup>Masyar Sa'di, "*Efektivitas Regulasi Wajib Bank Syariah Di Aceh dan Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah)*" Disertasi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 110

dengan peraturan daerah yang mana segera memberikan wewenang kepada daerah tertentu untuk dapat mengelola daerahnya sendiri seperti Aceh salah satunya. Qanun Aceh bertujuan untuk menegakkan aturan syariah yang mejadikannya berbeda dari daerah-daerah lainnya. Hasil dari penelitian ini ialah lebih membantu terhadap pihak UMKM yang mana pasca konversi pihak bank telah menetapkan target penyaluran dana lebih banyak sebelumnya.<sup>63</sup> Perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian saya berkaitan dengan pelaksanaan qanun Aceh tersebut berdasarkan tinjauan dari *masalah al mursalah*.

Tulisan dari Rahmawati dan Khairul Putriana dengan judul “*Tantangan Konvensi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan tentang kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah, sehingga penulis mengetahui tentang prosedur atau SOP yang diterapkan pihak. Dan mengetahui pula tantangan yang dirasakan perbankan pada saat qanun LKS disahkan. Penelitian ini dilakukan pada perbankan di Lhokseumawe. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, karena perlu dipahami bahwa setiap penelitian selalu berkaitan dengan data, dan walaupun ada banyak macam klasifikasi data. Tulisan tersebut menjelaskan prosedur percepatan konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh serta menjelaskan tantangan lembaga perbankan dengan kewajiban mengkonversi lembaga keuangan di Provinsi Aceh. Keharusan merubah bank konvensional menjadi bank syariah secara jelas diatur dalam Pasal 6 huruf e dan, walaupun proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah tidak ditemukan langsung dalam qanun, namun setiap bank yang melakukan konversi harus mengacu pada ketentuan BI yaitu PBI No. 11/15/ PBI-2009, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12

---

<sup>63</sup>Zulfahmi, “*Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, 2021, 50-63.

“sebelum melakukan kegiatan usaha, lembaga keuangan syariah harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>64</sup> Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya berkaitan dengan pelaksanaan qanun Aceh tersebut berdasarkan tinjauan dari *masalah al mursalah*, terus kemudian dalam penelitian saya juga dukung dengan teori Rescoe Pound tentang hukum sebagai alat dalam merekayasa hidup sosial masyarakat.

Tulisan yang diangkat oleh Irhamna Utamy dn Ahmad Hasan Basri dengan judul “*Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*”. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa qanun No. 11 tahun 2018 merupakan qanun yang baru diundangkan di Provinsi Aceh, dimana mengharuskan semua lembaga keuangan di Aceh wajib menggunakan sistem syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam. Tulisan tersebut juga menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Kesimpulan dari jurnal tersebut bahwasanya prinsip-prinsip keadilan yang dimaksud dalam qanun No. 11 tahun 2018 sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Islam. Bisa dilihat dari konversi bank BPD Aceh menjadi bank milik pemerintah Aceh pada tahun 2015 yang membuat tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut semakin tinggi. Sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami perkembangan.<sup>1265</sup> Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya berkaitan dengan pelaksanaan qanun Aceh tersebut berdasarkan tinjauan dari *masalah al mursalah*, terus kemudian dalam penelitian saya juga dukung dengan teori Rescoe Pound tentang hukum sebagai alat dalam merekayasa hidup sosial masyarakat.

---

<sup>64</sup>Rahmawati, Khairul Putriana, “*Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018*”, Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. Vol. 3, No. 2, 2020, 229-236.

<sup>65</sup>Irhamna Utamy, Ahmad Hasan Basri, “*Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018*”, Jurnal Al-Masbut, Vol. 14, No. 2, 2020, 10.

Selanjutnya ada penelitian dari Early Ridho Kismawadi yang berjudul “*Persepsi Masyarakat tentang Akan Dikonversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa*”. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari masyarakat di kota Langsa mengenai persepsi masyarakat umum terhadap perbankan syariah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang qanun Aceh yang berkaitan dengan qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam dan qanun No. 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal yang mengharuskan perbankan yang akan beroperasi di Aceh harus berlandaskan prinsip syariah. Hasil dari penelitian ini masyarakat mendukung untuk berlakukannya peraturan tersebut. Namun, masyarakat berharap bank syariah yang beroperasi di Aceh harus memberikan fasilitas yang sama seperti bank konvensional lakukan saat ini sangat baik dibandingkan bank syariah dari segi fasilitas yang dimiliki.<sup>66</sup> Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian saya berkaitan dengan pelaksanaan qanun Aceh tersebut berdasarkan tinjauan dari *masalah al mursalah*, terus kemudian dalam penelitian saya juga didukung dengan teori Rescoe Pound tentang hukum sebagai alat dalam merencanakan hidup sosial masyarakat.

Beberapa penelitian diatas, membahas Qanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah. Penelitian yang ditelaah dalam tesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan dari riset ini adalah tentang Qanun yang disahkan di Provinsi Aceh pada tahun 2018 implementasi aturan tersebut dalam perspektif *masalah al-mursalah*.

---

<sup>66</sup>Early Ridho Kismawadi, “*Persepsi Masyarakat tentang Akan Dikonversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa*”, Jurnal Ihtiyath, Vol. 2, No. 2, 2018, 136-148.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan peneliti akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat di pertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, Menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data. Sesuai dengan karakternya, penelitian ini mengharuskan penelitiannya untuk menjadi *key of instrumen* dengan melakukan survei secara langsung ke lapangan pada masa tertentu yang memadai dan menyatu dengan obyek penelitian dan obyek lain yang mendukung.<sup>67</sup> Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Dalam melakukan penelitian hukum, metode penelitian yang dilakukan tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum. Menurut Soetandyo Wignyo Subroto ada lima konsep hukum yaitu:

1. Hukum adalah konsep kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.

---

<sup>67</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 25.

2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku social yang terlembaga eksis sebagai variable social yang empirik.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku social sebagai tampak dalam interaksi antara mereka.<sup>68</sup>

Penelitian ini menggunakan konsep hukum yang kelima yaitu hukum merupakan manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku social sebagai tampak dalam interaksi antara mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal* yaitu hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*).

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah implementasi qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Kabupaten Aceh Tenggara dalam perspektif *maslahah al mursalah*. Maka agar diperoleh pemahaman yang integral dipergunakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian evaluative yaitu suatu penelitian yang dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan, sedangkan menurut jenisnya adalah penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif mewarnai sifat dan bentuk laporannya. Oleh karena itu, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistic yang penuh keotentikan.

---

<sup>68</sup>Soetandyo Wignyo Subroto, Setyono, H, *Pemahaman terhadap metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNS, 2005), 23.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dimana dalam konteks hukum merupakan Upaya memahami suatu realitas dengan melihat pada hukum sebagai aturan-aturan yang legal formal baik yang masih dalam bentuk *nas* maupun yang sudah menjadi produk pemikiran manusia dari hasil pemahaman terhadap nas baik berupa fikih maupun undang-undang. Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji tentang implementasi qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh Tenggara dalam perspektif *maslahah al mursalah* yang kemudian apakah aturan qanun tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis fokus dengan bentuk implementasi qanun lembaga keuangan syariah tersebut, baik dari tahapan sosialisasi qanun lembaga keuangan syariah, tahapan persiapan dan dalam hal ini termasuk sosialisasi tentang lembaga keuangan syariah dan pengalihan sistem perbankan ke *single banking* bahkan sampai tahapan pelaksanaan qanun lembaga keuangan syariah untuk kepentingan realisasi dari substansi qanun lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan maslahat rakyat Aceh.

## C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yakni penelitian deskriptif kualitatif yang berfokus pada implementasi qanun No. 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>69</sup>

## D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara mulai dari bulan Juli sampai Desember 2023. Termasuk di KC BSI Kutacane, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya.

---

<sup>69</sup>Muhammad Abdulkadir, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Bakti, 2004), 134.

## E. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan penelitian ini adalah:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berhubungan dengan penerapan qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh Tenggara. Data primer dalam penelitian ini di dapat melalui proses wawancara dengan subyek penelitian melalui teknis pengambilan sample. Guna mendapatkan gambar implementasi qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dan manfaatnya kepada kemaslahatan hidup mereka. Penelitian ini menanyakan pengalaman, pemikiran dan persepsi mereka terhadap pemberlakuan qanun tersebut.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dari dokumen yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang terdiri dari buku, jurnal, penelitian terkait qanun Aceh lembaga keuangan syariah dan konsep *masalah al mursalah*. Selanjutnya sumber dari peraturan pemerintah, beritu online, data online baik dari lembaga keuangan syariah maupun pemerintah Aceh dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian dan dikumpulkan dengan cara dokumentasi.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dengan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang urgensi pembentukan pada qanun Aceh nomo 11 tahun

2018 tentang lembaga keuangan syariah. Teknik yang digunakan dalam memperoleh informasi dengan wawancara ini adalah wawancara yang struktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan terkait lembaga keuangan syariah di Kabupaten Aceh Tenggara dan alasan apa saja yang mempengaruhi sebagian masyarakat merasa tidak ada kepuasan dalam pelayanan yang diberikan serta kurang manfaatnya oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

Wawancara dilakukan kepada:

- a. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara. Keberadaan ulama dalam masyarakat Aceh memiliki status yang sejajar dengan instansi daerah lainnya. MPU berperan sebagai pemberi saran, pertimbangan dan usulan kepada pemerintah daerah lembaga MPU juga membantu dalam mengembangkan dan mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat Aceh seiring dengan tujuan penerapan syariat Islam secara penuh.
- b. Lembaga Keuangan Syariah yang sebagai sample peneliti mewawancarai dari pihak KC Bank Syariah Indonesia (BSI) Kutacane, BPR Syariah Al Mustaqim, Bank Aceh selaku lembaga hasil dari pemberlakuan qanun Aceh nomor 11 tahun 2018. Peneliti mewawancarai apakah sistem pelayanan yang ada di perbankan sudah menerapkan prinsip syariah itu sendiri.
- c. Lembaga keuangan yang belum melaksanakan Qanun lembaga keuangan syariah seperti Koperasi dan PT. Mega Finance.

Dalam pelaksanaan wawancara mendalam dilakukan pencatatan data meliputi catatan deskriptif dan catatan refleksi yang selanjutnya dilakukan penulisan catatan. Catatan deskriptif merupakan deskripsi data dari wawancara dengan informan. Catatan refleksi akan dicatat kesan dan pendapat peneliti terhadap obyek penelitian. Proses pencatatan tersebut terdiri dari kegiatan pencatatan awal segera setelah pengumpulan data dan dilanjutkan

pencatatan lengkap. Di samping itu akan dilakukan catatan sepanjang waktu hingga penelitian berakhir.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan melihat secara langsung obyek penelitian yang pengamat tidak menjadi anggota kelompok yang diamati. Observasi ini ditujukan untuk mengamati implementasi qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di masyarakat apakah mendatangkan kemaslahatan. Observasi terhadap aktivitas lembaga keuangan syariah apakah sesuai dengan perspektif *masalah al mursalah*.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan berupa buku, jurnal, peraturan daerah, berita online, data online lembaga keuangan syariah, data online pemerintahan Aceh dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian, surat kabar, majalah, buku agenda yang erat hubungannya dengan objek penelitian. Dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan dan menginventarisasi dokumen terkait subjek penelitian. Adapun dokumen yang telah dikumpulkan berupa dokumen qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, buku terkait lembaga keuangan syariah, jurnal yang membahas qanun lembaga keuangan syariah, data online berupa peta geografis daerah kabupaten Aceh Tenggara, jumlah penduduk, berita online tentang beroperasinya kembali lembaga keuangan konvensional di Aceh bentuk dari ketidakpuasan pelayanan, setra ketidaktahuan dari substansi qanun Aceh bagi masyarakat, dan berita online bahwa pemerintah Aceh berupaya menghadirkan lembaga keuangan konvensional untuk kesiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang berlangsung di Aceh.

## G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka

melainkan mempergunakan sumber yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.<sup>70</sup> Pada penelitian ini, setelah peneliti memperoleh data melalui metode wawancara, maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit untuk kemudian digeneralisasikan. Menurut Milles dan Huberman analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>71</sup> Berdasarkan pada teori ini, maka peneliti akan mengumpulkan data dengan observasi lapangan, bertemu dengan informan dan melakukan wawancara, kemudian setelah mendapatkan semua data yang diperlukan, maka akan dilakukan reduksi, diolah analisis, dan dibuat kesimpulan atas data tersebut.

---

<sup>70</sup>Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing 2007), 295-296.

<sup>71</sup>Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Bavary Hills: Sage Publication, 1986), 16.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara mayoritas memeluk agama Islam, namun ada juga berkembang agama lainnya seperti Kristen dan Katolik yang hidup berdampingan dengan penduduk muslim secara damai. Berdasarkan data konsolidasi bersih Provinsi Aceh tahun 2020, jumlah penganut agama Islam 184.243 jiwa, penganut agama Kristen 40.501 jiwa dan penganut agama Katolik 2.124 jiwa.<sup>72</sup> Jumlah fasilitas ibadah pun bermacam-macam sesuai agama yang dianut oleh warganya. Melihat pada data tersebut maka tampak jelas bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara adalah pemeluk agama Islam, karena itu wajar jika mereka menginginkan agar syariat Islam diberlakukan secara penuh dalam berbagai bidang kehidupan mereka, dan pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam terlihat lebih menonjol daripada agama-agama lain. Namun kehidupan beragama di antara penduduk tampak harmonis, dan toleransi antara umat beragama terjaga dengan baik.

Kebijakan Pemerintah Aceh dengan menerbitkan Qanun No. 11 Tahun 2018 yang mengatur ekosistem keuangan Syariah di Aceh mendapatkan respon positif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menganggap institusionalisasi produk hukum Qanun tersebut dapat mendorong pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) ekosistem perbankan dan keuangan Syariah di tingkat nasional melalui konversi bank-bank BUMN induk yang memiliki jumlah nasabah cukup besar di Aceh. Sikap OJK yang menanggapi secara positif Qanun LKS yang akan diberlakukan di Provinsi Aceh sebagai institusi norma yang mengatur ekosistem keuangan Syariah di Aceh turut didukung oleh korporasi induk perbankan

---

<sup>72</sup>Data Konsolidasi Bersih (DKB), Provinsi Aceh Tahun 2020.

konvensional yang dengan segera menyiapkan skema dan langkah-langkah konversi kantor pusat dan cabang operasional yang berada di Provinsi Aceh sebagai bentuk itikad baik terhadap upaya institusionalisasi norma Syariah Islam terhadap sektor industri perbankan dan keuangan.

Lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tenggara lembaga perbankan berjumlah empat, yaitu: Bank Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mustaqim, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BPTN) Syariah. Sedangkan lembaga non bank berjumlah sepuluh, yaitu: Baitul Maal Aceh Tenggara, PT. Penggadaian Syariah, PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Syariah, PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Syariah, Koperasi Syariah Baitul Misykat, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primkopol Polres Aceh Tenggara, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Aceh Cipta Perdana, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ASN Taman Nasional Gunung Lauser, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah RSUD Haji Sahudin Kutacane, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pemuda Anak Desa.<sup>73</sup>

Lembaga keuangan konvensional non bank mayoritas dari koperasi yang banyak berdiri di Aceh Tenggara berjumlah 26, yaitu Adira Finance Gadai, PT. Mega Centrak Finance, Koperasi Wanita Kasih Pertiwi, Koperasi Pemuda Novi Jaya, Koperasi Konsumen Rabu Jaya, Koperasi Serba Usaha Sinar Baru, Koperasi Brahmana Pajak Pagi, Koperasi Serba Usaha Pengulu Mude, Koperasi Serba Usaha Datuk Malim, Koperasi Serba Usaha Lawe Alas, Koperasi Pondok Pesantren Darul Falah, Koperasi Pertanian Sepakat Segenep, Koperasi Doa Bersama, Koperasi Pertanian Keluarga, Koperasi Serba Usaha Ade Beurata, Koperasi Serba Usaha Kurnia, Koperasi Pertanian Rut Kerine, Koperasi Serba Usaha Angrita, Koperasi Serba Usaha Jaya Tani, Koperasi Serba Usaha Satahi

---

<sup>73</sup>Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Data Koperasi*, (Jakarta: Kemenkopukm, 2024).

Saolon, Koperasi Serba Usaha Ayu Mas Ulina, Koperasi Serba Usaha Pelita, Koperasi Pedagang keliling Kute Bakti Babul Makmur, Koperasi Produsen Borsak Mangatasi Nababan Agara, Koperasi Unit Desa Purnanam Jaya, Koperasi Pertanian Natural, Koperasi Produsen Sumber Rezeki Agara.<sup>74</sup>

Dari sekian banyak lembaga keuangan di Kabupaten Aceh Tenggara tidak semua melaksanakan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Jumlah lembaga keuangan perbankan yang beralih dari konvensional menjadi syariah ada tiga lembaga, sedangkan jumlah lembaga non bank yang bersedia beralih dari konvensional ke syariah ada sembilan lembaga.

Untuk lembaga yang tidak melakukan peralihan dari konvensional ke syariah berupa lembaga non bank seperti koperasi, Mega Finance dan Adira Finance Gadaai yang berjumlah 27 koperasi dimana kesemuanya beredar di seluruh daerah Aceh Tenggara, koperasi tersebut menyediakan layanan jasa, produsen, konsumen, simpan pinjam dan pemasaran. Menurut Kepala Dinas Koperasi Aceh Tenggara penyebab lembaga tersebut tidak melaksanakan peralihan status ke syariah diantaranya keterbatasan pemahaman pengurus lembaga terhadap Qanun lembaga keuangan syariah, tidak proaktif pengurus dalam menyikapi peraturan tersebut, keterbatasan dukungan dana yang dimiliki oleh koperasi sehingga menyulitkan mereka dalam mengurus perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pembayaran jasa notaris, ketidaktahuan nasabah terkait Qanun lembaga keuangan syariah dan mendapatkan keuntungan lebih besar menjadi dasar mereka tidak mau melaksanakan peralihan tersebut.<sup>75</sup>

## **B. Analisis Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Di Kabupaten Aceh Tenggara**

Sejak terbitnya qanun nomor 11 tahun 2018 ditetapkan agar seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk mengubah sistemnya sesuai dengan

---

<sup>74</sup>Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Data Koperasi*, (Jakarta: Kemenkopukm, 2024).

<sup>75</sup>Dalam Wawancara Zulfan Harijadi (30 Juli 2023).

syariah dan saat ini hampir semua bank telah melakukan migrasi ke dalam sistem syariah. Sebagai bentuk ketaatan dan pelaksanaan qanun, semua lembaga keuangan telah berusaha melakukan migrasi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Dampak dari qanun yang telah berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 itu adalah semua lembaga keuangan konvensional yang dulunya beroperasi di Aceh mengalihkan pelayanannya melalui Bank syariah anak perusahaan masing-masing. Untuk itu pada tanggal 1 Februari 2021 telah dilaksanakan merger tiga bank syariah yang dimiliki BUMN. Tujuan dari merger ini salah satunya adalah agar Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki bank syariah yang besar dan berdaya saing di tingkat global.

Tinjauan awal dari implementasi peraturan ini adalah terkait sarana pendukung yang mempunyai peranan penting di dalam penegakan qanun. Berkaitan dengan tersedianya fasilitas ini, penulis menemukan bahwa masih banyak masyarakat Aceh Tenggara yang mengeluhkan minimnya sarana dan fasilitas tersebut. Dalam beberapa wawancara, diperoleh jawaban bahwa masih ada masyarakat yang terpaksa bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah dikarenakan oleh kurangnya fasilitas yang mereka dapatkan sebagai manfaat dari pemberlakuan Qanun tentang lembaga keuangan syariah, ada sekitar 30 persen informan menjawab bahwa mereka mengalami kendala dari pemberlakuan Qanun karena fasilitasnya masih kurang.

Menurut Kepala Bidang Keuangan Aceh Tenggara Bapak Zakaria Pinim, mengatakan bahwa sesuai dengan aturan dari Provinsi bahwasanya adanya kewajiban daerah untuk melakukan transaksi dengan Bank Syariah dan menyertakan modal untuk penguatan lembaga keuangan syariah seperti proses pencairan gaji pegawai dan honorer itu lewat Bank Syariah dan ini cara kita dalam mengatur dan mendukung agar di Kutacane ini terlaksana lembaga keuangan yang syariah.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Zakaria Pinim, Aceh Tenggara 10 Juli 2023

Menurut dari Ketua MPU sekaligus Dewan Syariah Kabupaten Aceh Tenggara Bapak Bukhari mengatakan bahwa memang masih ada dalam pelaksanaan Qanun ini yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah dilapangan, masih banyak lembaga keuangan dan koperasi itu menerapkan sistem bunga. Namun pihaknya akan terus berupaya melakukan evaluasi ke pihak lembaga keuangan dan sosialiasasi di lembaga masing-masing untuk menaati Qanun yang berlaku. Termasuk kepada masyarakat umum baik yang muslim dan non-muslim. Beliau juga menambahkan terkait dalam pasal 15 dan 16 dalam Qanun menyatakan lembaga keuangan syariah terutama pada Bank Syariah berfungsi melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk menerima dana yang berasal dari Baitul Mal Kabupaten. Beliau menjelaskan lagi bahwa dalam hal pembiayaan murah kepada usaha mikro dan pembangunan ekonomi di Aceh Tenggara, bank syariah diwajibkan untuk bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh melalui integrasi antara zakat, infak, sedekah dan wakaf dengan dana sosial lainnya.<sup>77</sup>

Dalam wawancara dengan pihak lembaga keuangan syariah bersama Kepala Cabang BSI Kutacane Anggit Satria Pribadi mengatakan bahwasanya akan selalu ada perbaikan sistem yang ada di perbankan dan memberikan pelatihan kepada karyawan bank terhadap akad-akad dan sistem lembaga keuangan syariah. Qanun lembaga keuangan syariah ini secara perlahan-lahan di terapkan untuk semua sistem lembaga keuangan, mengingat Qanun lembaga keuangan syariah juga masih baru dan harus ada evaluasi. Pihak perbankan menambahkan lagi terkait lambatnya pelayanan itu dikarenakan dari sistem jaringan di daerah Aceh Tenggara ini memang sangat sering terjadi dikarenakan letak Aceh Tenggara terletak pada lembah-lembah pegunungan.<sup>78</sup>

Kepala Cabang Bank Aceh Kutacane Satumin mengatakan Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada

---

<sup>77</sup>Bukhari, Aceh Tenggara 14 Juli 2023.

<sup>78</sup>Anggit Satria Pribadi, Aceh Tenggara 14 Juli 2023.

seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009, sehingga Bank Aceh merupakan lembaga keuangan yang terlebih dahulu dan menjadi penggerak penerapan lembaga keuangan syariah walaupun Qanun Nomor 11 Tahun 2018 belum ada. Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.<sup>79</sup>

Dilain pihak lembaga keuangan syariah non bank PT. Pegadaian Syariah mereka mengklaim bahwa semua sistem yang ada di lembaganya sesuai dengan Qanun yang diterbitkan oleh provinsi. Terkait biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab dari nasabah itu merupakan biaya administrasi dan sesuai dengan kesepakatan, walaupun terkadang ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan. Supriadi Desky mengatakan ketika seorang itu mengajukan kredit pihak dari penyedia barang bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah juga, ada juga yang mengajukan pada lembaga keuangan konvensional ke Kota Medan dengan alasan lebih cepat dan mudah.<sup>80</sup>

Pihak PT. Permodalan Nasional Madani dalam wawancara bersama Wazri Wardian mengatakan baha semua lembaga keuangan di Aceh Tenggara telah beralih ke syariah, tidak terkecuali lembaga Permodalan Nasional Madani yang bergerak dalam permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan. Layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera

---

<sup>79</sup> Satumin, Aceh Tenggara 30 Juli 2023

<sup>80</sup> Supriadi, Aceh Tenggara 25 Juli 2023

pelaku usaha ultra mikro tujuan ini tentunya sesuai pada penerapan Qanun lembaga keuangan syariah di Aceh.<sup>81</sup>

Dalam wawancara dengan Rifal Ade dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance untuk selanjutnya disebut “*SMS Finance*” memberitahukan bahwa seluruh fasilitas pembiayaan di lembaganya menggunakan akad-akad yang berdasarkan syariah, SMS Finance juga tetap memastikan bahwa seluruh perubahan dan pernyataan tidak akan merugikan atau mengurangi hak-hak dan kewajiban para pihak sehingga bisa melaksanakan kewajiban untuk beralih ke syariah sebagaimana pada pasal 6 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.<sup>82</sup>

Lembaga keuangan yang paling banyak belum melaksanakan Qanun Aceh tentang lembaga keuangan syariah yaitu koperasi dengan jumlah 26 lembaga sedangkan jumlah koperasi yang beralih ke syariah enam lembaga. Lembaga koperasi sangat banyak di Kabupaten Aceh Tenggara, ada yang sudah memiliki izin sertifikat dan ada juga yang belum memiliki sertifikat dengan status aktif dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2018 menjelaskan bahwa koperasi sebagai bentuk usaha milik masyarakat dijalankan untuk memberikan kemaslahatan dan dilandaskan prinsip saling tolong menolong sesama anggota. Koperasi pembiayaan atau sejenisnya dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syariah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil. Namun dari jumlah koperasi konvensional yang lebih banyak dari syariah ini menggambarkan implementasi Qanun lembaga keuangan syariah belum maksimal ke seluruh lembaga keuangan.

Koperasi yang terbentuk di Aceh Tenggara kebanyakan terletak di lokasi yang sangat jauh dari pusat daerah sehingga untuk melakukan akses ke lembaga keuangan syariah memakan waktu cukup lama. Koperasi yang berbasis syariah hanya ada di daerah yang dekat dengan perkotaan begitu juga dengan lembaga

---

<sup>81</sup>Wazri Wardian, 05 Agustus 2023.

<sup>82</sup>Rifal Ade, 06 Agustus 2023

keuangan syariah lainnya. Menurut Daman Huri salah satu pengurus Koperasi di wilayah kecamatan Tanoh Alas tanggapan mereka belum melaksanakan Qanun lembaga keuangan syariah adalah bahwa pemahaman sumber daya pengurus dan anggota koperasi tentang pola syariah masih rendah sehingga muncul keraguan untuk menjalankan pola syariah tersebut, rendahnya pengetahuan mereka untuk melengkapi administrasi peralihan dari konvensional ke syariah, sosialisasi belum ada di wilayah tersebut sehingga pengurus dan anggota tidak mengetahui tentang Qanun lembaga keuangan syariah.<sup>83</sup>

Sedangkan dalam wawancara salah satu pengurus koperasi di wilayah kecamatan Lawe Sigala-gala Mansur Sitepu menanggapi bahwa mereka belum melakukan peralihan di lembaga koperasi sebab pengurus dan anggotanya mayoritas non muslim, dan mereka juga telah melakukan pemberitahuan terkait wajib syariah ini kepada pengurus dan anggota namun, mereka tidak memperlakukan koperasi tetap konvensional selama hak-hak dan kewajiban para pihak terpenuhi. Mansur Sitepu menambahkan bahwa rendahnya pengawasan syariah menjadi penyebab banyak lembaga koperasi yang belum beralih ke syariah sebagaimana dalam pasal 48 Qanun lembaga keuangan syariah bahwa untuk kepentingan pengaturan, koordinasi dan pengawasan syariah di tingkat kabupaten/kota dibentuk Dewan Syariah Kabupaten. DSK ini sebagai perwakilan DSN di tingkat kabupaten. Sedangkan terkait pengurus dan anggota mayoritas non muslim tidak menjadi alasan untuk tidak melaksanakan Qanun lembaga keuangan syariah sebagaimana dalam pasal 6 Qanun lembaga keuangan syariah mengatakan bahwa setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukan diri pada Qanun ini, setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

---

<sup>83</sup>Daman Huri, 10 Agustus 2023

Menurut pengamat Azyumardi Azra mengatakan terjadinya eskalasi gejala sosial dan bahkan disebut sebagai politik yang luar biasa di Aceh telah menyebabkan munculnya kembali perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh, yang kemudian di wujudkan dalam pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang Aceh yang mendapat respons dari masyarakat. Dalam konteks ini bahwa pemberlakuan dari qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah tampil sebagai institusi yang memberikan solusi bagi masyarakat dalam persoalan-persoalan krusial terkait perekonomian yang dialami. Regulasi yang dilakukan pemerintah Aceh ini memiliki kemiripan dengan pemikiran Rescoe Pound yaitu *law as a tool of social engineering*. Rakyat sosial merupakan usaha yang dianggap sebagai kewajiban untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan atau mengarahkan masyarakat.<sup>84</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.<sup>85</sup> Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Qanun lembaga keuangan syariah selain sebagai alat pengontrol kehidupan sosial juga sebagai sarana kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*) sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.<sup>86</sup>

Peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial tidaklah berdiri sendiri dalam masyarakat, tetapi peranan itu dijalankan bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang sama-sama menjalankan fungsi pengendalian sosial. Di sini hukum bersifat pasif, artinya hukum harus menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendalian sosial, hukum hanya salah satu alat

---

<sup>84</sup>Nita Triana, *Membangun Legal Reasoning Hakim Berbasis Hukum Progresif Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. eprints.uinsaizu.ac.id, 2015.

<sup>85</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 45.

<sup>86</sup>Lawrence Friedman, *American Law*, (London: W.W. Norton & Company, 1984), 3.

kontrol sosial di dalam masyarakat. Peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dapat berbentuk larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan, dan bisa juga berupa pemberian ganti rugi. Titik berat dari peranan hukum di sini adalah pada penetapan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum dan apa sanksi yang dilakukan oleh hukum apabila terjadi penyimpangan tersebut. Kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang, berat ringan perilaku menyimpang sangat tergantung pada kontrol sosial itu sendiri.<sup>87</sup>

Sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa hukum itu sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Setelah masyarakat tahu bahwa hukum itu merupakan rambu-rambu yang harus ditaati bersama demi terwujudnya kedamaian dan alat untuk menyelesaikan konflik, maka diharapkan masyarakat patuh kepada hukum dan menghayati hukum dalam kehidupannya. Adanya aturan-aturan hukum dan lembaga-lembaga penegak serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan, tetapi tidak didukung oleh adanya kesadaran warga masyarakat sebagai seorang individu dari anggota masyarakat yang memiliki hukum, maka hukum akan mengalami banyak hambatan dalam penerapannya. Karena perilaku individu berbeda-beda dan mereka mempunyai kepentingan yang bermacam-macam. Dalam suatu masyarakat yang plural, penyimpangan yang dilakukan seseorang akan menjadi kebiasaan bagi yang lainnya. Dalam keadaan semacam itu, maka diperlukan kontrol sosial dengan mengendalikan tingkah laku warga masyarakat yang plural itu agar tetap konform dengan norma yang selalu dijalankan berdasarkan kekuatan sanksi yang ditetapkan.

---

<sup>87</sup>Utrecht, E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962), 43.

Berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan diciptakan untuk dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya, masyarakat sebagai pihak yang dituju oleh suatu aturan hukum wajib menerimanya dengan lapang dada dan penuh pengertian pada hukum tersebut. Pembentukan hukum harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat agar hukum yang dibentuk itu dapat berlaku aktif. Kesadaran hukum sering kali diasumsikan bahwa ketaatan hukum sangat erat dengan hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Untuk menggambarkan keterkaitan antara kesadaran hukum dengan ketaatan hukum terdapat suatu hipotesis, yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang lemah mengakibatkan timbulnya ketiddataatan terhadap hukum.<sup>88</sup> Tentunya masyarakat Aceh Tenggara mempunyai harapan agar penegakan hukum dapat menanggulangi masalah yang dihadapi

Dalam wawancara dengan lembaga keuangan di Aceh Tenggara berjumlah sepuluh lembaga yang telah beralih ke syariah notabene lembaga keuangan terbesar di Aceh Tenggara merasa senang dengan adanya pemberlakuan qanun tersebut. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan syariat Islam dalam segala bidang akan membawa kebaikan dalam kehidupan mereka. Namun, tentu saja masih ada persoalan lain seperti pemahaman sumber daya manusia masih kurang faham tentang pola syariah sehingga perlu adanya pendidikan untuk mereka agar memahami konsep lembaga keuangan syariah, bukan hanya lembaga keuangan milik pemerintah namun juga untuk lembaga swasta. Implementasi lembaga keuangan syariah akan semakin menetralkan masyarakat dalam bertransaksi dan berinvestasi karena selaras dengan dalil-dalil dan nilai-nilai dalam syariat Islam

---

<sup>88</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 421.

yang secara jelas melarang transaksi transaksi yang mengandung riba dan unsur-unsur yang diharamkan lainnya yang memiliki nash yang jelas.

Hukum bagi masyarakat Aceh dipatuhi sebagai aturan untuk menjaga keseimbangan hidup di dunia dan akhirat, sehingga tuntutan untuk menerapkan hukum Islam di Aceh disebabkan kesadaran dan keinginan masyarakat. Pemerintah Aceh memfasilitasi dengan baik keinginan dan harapan masyarakat Aceh ini. Hal ini penting dilakukan karena hukum itu sendiri merupakan alat kontrol sosial bagi masyarakat Aceh, sehingga dengan adanya norma-norma hukum yang mengatur tentang perilaku masyarakat maka hukum akan efektif untuk mengendalikan masyarakat sebagaimana fungsi hukum sebenarnya yaitu sebagai pengontrol sosial. Bahkan menurut Satjipto Rahardjo, dalam sosiologi hukum menjelaskan bahwa, kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial.<sup>89</sup>

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dengan demikian hukum akan mengarahkan masyarakat agar berbuat secara benar dan sesuai menurut aturan hukum yang berlaku sehingga ketentraman dalam masyarakat akan terwujud.

Dari sudut pandang sosial dan budaya Kabupaten Aceh Tenggara merupakan masyarakat majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Disamping itu, maka bagian besar penduduk yang tinggal di pedesaan yang berbeda ciri-cirinya di perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani secara tradisional, daerah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Untuk dapat mengetahui lingkungannya, seseorang penegak hukum harus mengenal sosial masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan

---

<sup>89</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983), 35.

yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi suatu lingkungan. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi, atau memiliki potensi besar akan terjadi. Hal tersebut, disebabkan karena dengan mengetahuinya, akan menyebabkan pengetahuan terhadap kekurangan hukum yang tertulis, dan selanjutnya dapat diatasi dengan membuat keputusan-keputusan yang cepat dan tepat.<sup>70</sup>

Dalam kaitannya budaya hukum di Aceh Tenggara, penulis menemukan dalam observasi dan wawancara, bahwa lembaga keuangan di Aceh Tenggara memahami syariat Islam sebagai sebuah kewajiban untuk dilaksanakan secara utuh dan total, hal itu tampak dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa lembaga keuangan di Aceh Tenggara. Dari hasil wawancara dengan lembaga keuangan mayoritas menyatakan bahwa penerapan syariat Islam tentang lembaga keuangan syariah merupakan sebuah kewajiban untuk ditaati baik bagi perorangan maupun berkelompok dan harus ditegakkan oleh pemerintah. Mereka menyatakan bahwa penerapan Qanun lembaga keuangan syariah akan membawa kebaikan. Berikut data yang berhasil penulis himpun:

1. Penerapan Syariat Islam merupakan hal yang wajib

Dari total 50 orang yang di wawancara dari berbagai lembaga keuangan baik itu syariah maupun konvensional 43 orang menyatakan setuju, empat orang tidak setuju dan hanya tiga orang yang tidak memberikan jawaban pasti. Dengan demikian sebanyak 86% lembaga keuangan di Aceh Tenggara menyetujui wajibnya penerapan syariat Islam. Dukungan dari pemerintah juga sangat mempengaruhi terhadap pemberlakuan dari lembaga keuangan syariah sehingga sama-sama saling mendukung. Menurut Abdul Manan yang menyatakan bahwa peran hukum sebagai alat pengendalian sosial harus

---

<sup>70</sup>Sarjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 63.

melibatkan pemerintah untuk menjalankannya.<sup>71</sup> Oleh karena itu, peranan eksekutif dan legislatif dalam penerapan qanun ini sangat penting dan dominan sebab pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam melindungi masyarakat. Di samping itu peranan yudikatif untuk menegakkan hukum agar tercipta ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat juga sangat menentukan, sebab sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, jika tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, ketertiban dan ketenteraman tidak akan bisa terwujud, apabila dalam penegakannya tidak dilakukan dengan tegas tanpa membedakan orang. Jadi, terlaksananya hukum sebagai pengendalian sosial sangat tergantung pada materi hukum yang dibuat oleh kekuasaan dan juga oleh pelaksana hukumnya.

## 2. Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Dari total 50 orang dari berbagai lembaga keuangan di Aceh Tenggara, ada 40 orang setuju penerapan Qanun, 6 orang tidak setuju penerapan Qanun dan 4 orang tidak menjawab. Dengan demikian, maka pemberlakuan Qanun lembaga keuangan syariah di Aceh Tenggara akan menjadi mudah, karena lembaga keuangan telah menyadari bahwa penerapan Qanun ini merupakan sebuah kewajiban. Karena yang diberlakukan merupakan sistem ekonomi syariah, maka dapat dikatakan bahwa budaya hukum sudah baik, dan tentunya menyebabkan pemberlakuan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 dapat dilaksanakan dan diterapkan oleh lembaga keuangan. Dari sini tampak keyakinan lembaga keuangan di Aceh Tenggara terhadap agamanya, mereka menyakini bahwa dalam menjalankan syariat Islam dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan adalah pemberlakuan Qanun lembaga keuangan syariah akan membawa kebaikan pada kehidupan mereka sedangkan pelayanannya akan terus diperbaiki.

---

<sup>71</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2012), 412-413.

Penelitian selanjutnya, didapatkan bahwa masih ada diantara karyawan dan pimpinan lembaga keuangan di Aceh Tenggara yang belum mengetahui tujuan dari penerapan Qanun lembaga keuangan syariah ini. Berikut tabel hasil wawancara mengenai pengetahuan dan tujuan Qanun lembaga keuangan syariah:

Tabel 1  
Tujuan Penerapan Qanun

Indikator	Jumlah	Persentase
Karyawan Mengetahui Tujuan Qanun	35	70%
Karyawan Tidak Mengetahui Tujuan Qanun	15	30%
	50 Informan	100%

*Sumber: Hasil Wawancara di Lembaga Keuangan, 11 Juli 2023*

Dari tabel 1 diatas terbukti masih ada 30 persen karyawan lembaga keuangan yang tidak mengetahui penerapan Qanun tersebut dan tujuannya, walaupun memang ada karyawannya yang bukan masyarakat Aceh padahal. Penelitian ini juga dilaksanakan pada tahun ketiga pemberlakuan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah.

Dengan masih kurangnya pengetahuan karyawan, peneliti mengajukan pertanyaan tentang persetujuan mereka atas pemberlakuan Qanun dan jawaban mereka juga beragam. Berikut tabelnya:

Tabel 2  
Persetujuan Penerapan Qanun

Indikator	Jumlah	Persentase
Setuju dengan pemberlakuan Qanun	35	70%
Tidak setuju dengan pemberlakuan Qanun	15	30%
	50 Informan	100%

*Sumber: Hasil Wawancara di Lembaga Keuangan, 11 Juli 2023*

Dari tabel 2 diatas Masih ada 30 persen karyawan lembaga keuangan di Aceh Tenggara yang tidak setuju dengan penerapan Qanun. Sedangkan jumlah karyawan setuju dengan penerapan Qanun 70 persen.

Setelah itu, penulis mencoba untuk menanyakan apakah mereka merasa keberatan dengan pemberlakuan Qanun di lembaga keuangan, mayoritas mereka

menjawab tidak keberatan melaksanakan Qanun tersebut. Tabel berikut menggambarkan karyawan merima Qanun dan karyawan merasa keberatan melaksanakan Qanun:

Tabel 3

## Indikator Keberatan dan Tidak Keberatan Penerapan Qanun

Indikator	Jumlah	Persentase
Menerima dengan pemberlakuan Qanun	34	68%
Keberatan dengan pemberlakuan Qanun	16	32%
	50 Informan	100%

*Sumber: Hasil Wawancara di Lembaga Keuangan, 11 Juli 2023*

Dari tabel 3 diatas dengan jumlah presentasi 68 persen tidak keberatan penerapan Qanun lembaga keuangan syariah an presentasi karyawan lembaga keuangan yang merasa keberatan berjumlah 32 persen dari lembaga keuangan yang di wawancarai. Dari sini terlihat bahwa mayoritas karyawan dan pegawai lembaga keuangan yang ada di Aceh Tenggara mendukung penerapan Qanun ini.

Karena merasa masih kurang puas, maka peneliti mencoba mengajukan pertanyaan yang hampir sama, tetapi memiliki tujuan yang berbeda dalam penekannya, yaitu apakah mereka merasa terpaksa dengan adanya perubahan dari konvensional ke syariah yang di lakukan oleh pemerintah Aceh, berikut tabelnya:

Tabel 4

## Indikator Terpaksa dan Tidak Terpaksa Penerapan Qanun

Indikator	Jumlah	Persentase
Tidak terpaksa mengikuti ketentuan Qanun	33	66%
Terpaksa mengikuti ketentuan Qanun	17	34%
	50 Informan	100%

*Sumber: Hasil Wawancara di Lembaga Keuangan, 11 Juli 2023*

Dari tabel 4 diatas ternyata tingkat keterpaksaan lembaga keuangan terhadap Qanun ini lebih tinggi persentasenya, tingkat keterpaksaan lembaga keuangan dalam melaksanakan Qanun mencapai angka 34 persen, sedangkan yang tidak merasa terpaksa mencapai 66 persen.

Berdasarkan data hasil wawancara diatas, penulis menganalisis bahwa pemberlakuan Qanun lembaga keuangan syariah di Aceh Tenggara tentunya tidak akan mendapatkan banyak kendala walaupun belum maksimal keseluruhan lembaga keuangan di Aceh Tenggara melaksanakan peraturan tersebut, maka pihak pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah kabupaten harus segera melakukan evaluasi pelaksanaan Qanun lembaga keuangan syariah di Kabupaten Aceh Tenggara. Ketidaktahuan para pengurus dan anggota lembaga keuangan terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2018 merupakan kurangnya sosialisasi dan pengawasan kepada lembaga keuangan di tingkat Kabupaten, sehingga menimbulkan keberatan melaksanakan Qanun karena mereka harus belajar dari awal terkait lembaga keuangan syariah dan mereka juga merasa terpaksa melaksanakan Qanun sebab mereka butuh pekerjaan, mereka diberi pilihan untuk tetap bekerja dengan sistem Qanun atau mereka dipindahkan keluar provinsi Aceh hal ini menyebabkan bertambahnya biaya pengeluaran karyawan hingga mereka tetap memilih bekerja di lembaga keuangan syariah. Jumlah karyawan lembaga keuangan yang belum bisa menerima ketentuan Qanun, tidak akan menghambat implementasi Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 di Kabupaten Aceh Tenggara.

Implementasi Qanun lembaga keuangan syariah di Aceh Tenggara memberi peluang untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih baik. Dengan komitmen dari sisi regulasi, akan memperkuat implementasi ekonomi syariah. Dengan adanya Qanun ini, lembaga keuangan syariah akan menjadi jawaban masyarakat untuk kebutuhan mendesak dengan sistem keuangan yang bebas riba. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang dapat menyelesaikan transaksi kebutuhan mereka namun juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terbitnya Qanun ini menjadi solusi dalam pelaksanaan lembaga keuangan syariah lebih baik sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya di lembaga keuangan yang ada di Aceh Tenggara. Dengan beralihnya seluruh lembaga keuangan di Aceh Tenggara beroperasi sesuai syariah, maka akan meningkatkan pangsa pasar bagi

lembaga keuangan itu sendiri, karena seluruh nasabah yang berada di wilayah Aceh Tenggara melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Pemberlakuan Qanun lembaga keuangan syariah memberi kesempatan bagi Aceh Tenggara untuk menjadi teladan dan pionir dalam penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Oleh Karena itu, apa yang sudah ditentukan di dalam Qanun lembaga keuangan syariah tersebut harus benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik oleh lembaga keuangan di Aceh Tenggara. Pemberlakuan Qanun ini juga sekaligus menjadi tantangan bagi pengurus dan anggota lembaga keuangan untuk konsisten dengan sistem ekonomi syariah dan memiliki komitmen tinggi untuk memperjuangkan ekonomi syariah di Aceh Tenggara sebagai aturan.

Masyarakat yang selama ini khawatir akan ada unsur riba di setiap transaksi lembaga keuangan yang dilakukan, maka dengan adanya lembaga keuangan syariah yang dikuatkan dengan Qanun lembaga keuangan syariah akan menghilangkan kekhawatiran masyarakat tersebut. Sehingga dalam hukum diulas secara khusus tentang rentenir dan tengkulak yang merupakan pekerjaan yang haram dilakukan karena dalam pekerjaan tersebut banyak mengandung unsur-unsur riba dan judi di dalamnya.

### C. Analisis Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Perspektif *Maslahah Al Mursalah*

*Maslahah mursalah* merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-*mausûf*, terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Sebelum diuraikan pengertian *maslahah mursalah* secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian *maslahah* secara umum.

Secara etimologis, *maslahah* berasal dari kata *salaha* yang berarti baik.<sup>72</sup> Kata itu ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak

---

<sup>72</sup>Louis Ma'lûf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A'âm*, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, 1986), 432; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhît*, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1996), 293; Lihat juga 'Ibrahîm 'Uwaeis, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasît*, I (Surabaya: Ankasa, t.t.), 520

korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Dalam pengertian rasionalnya, *masalahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalahah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.<sup>73</sup> Bentuk jamaknya adalah *masâlih* dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata *mafsadah* (jamaknya *mafsadât*), yang berarti buruk atau rusak,<sup>74</sup> dan terkadang dilawankan dengan kata *sayyi`ah* (keburukan).<sup>75</sup>

Dalam Al-Qur'an kata jadian dari akar kata *salaha* memang sering dipergunakan, tetapi dalam bentuk *masalahah* tidak didapati penggunaannya. Namun yang paling sering dipakai adalah kata *sâlih* - participle aktif atau *fâ`il* dari kata *salaha*. Misalnya firman Allah dalam surat Âli 'Imrân ayat 114.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي  
الْحَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤)

"Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh."

Sementara itu, secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang dikemukakan kalangan intelektual hukum Islam tentang makna *masalahah*. Walaupun antara satu redaksi yang berbeda, dari segi substansi dan esensinya tetap semakna. Pada prinsipnya, *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan atau kemafsadatan, dalam rangka memelihara tujuan legislator.<sup>76</sup> Selanjutnya dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan,

<sup>73</sup>Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa: Yudian W. Asmin, (Surabaya: al Ikhlas, 1995), 153

<sup>74</sup>Louis Ma'lûf, *al-Munjid fî al- Lughah wa al- A`lâm*, 583; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya`qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhît*, 391; Lihat juga Ibrahîm 'Uwais, dkk. *Al-Mu`jam al-Wasît*, II, 688.

<sup>75</sup>Raghîb al-Isfahânî, *al-Mufradât fî al-Ghârib al-Qur`ân*, (Karachi: Tijârât Kutub, 1961), 286.

<sup>76</sup>Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad ibn Muham mad al-Ghazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl*, I (Baghdâd: Musannâ, 1970), 286.

intelektual hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori, yaitu *masalah mu'tabarah*, *masalah mulghah*, dan *masalah mursalah*.

Kata *mursalah* merupakan *participle pasif* atau *ism al-maf'ûl* dari kata arsala yang kata kerja (*fi'l*) *sulâsi*-nya berbentuk *rasala*. Secara etimologis *mursalah* berarti *mutlaqah*,<sup>77</sup> yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata *masalah mursalah* dalam beberapa literatur disebutkan dengan *masalah mutlaqah* dan ada juga yang menyebutnya dengan *munâsib mursal*, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah *istislâh*.<sup>78</sup>

Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *masalah mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah*, dalam bentuk atau sebagai sifat *mausûf*, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Secara definitif dapat dipahami bahwa *masalah mursalah* merupakan sebuah metode *istinbât* hukum (*legal theory*) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari nash tentang validitasnya atau tidak terdapat juga dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya.<sup>79</sup>

Tujuan utama diturunkannya syariat yang dibawa oleh Rasulullah adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, bukan untuk menjadikan sulit dan memberatkan. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 185:

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....”

<sup>77</sup>Louis Ma'lûf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al- A'lâm*, 259; Bandingkan dengan Majd al-Dîn Muhammad ibn Ya'qûb al-Fairuzbâdî, *al-Qâmûs al-Muhît*, 293; Lihat juga Ibrahim 'Uwaeis, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasît*, I, 344.

<sup>78</sup>Ibn al-Qayyim menyebutkan *istislâh* sebagai hasil deduksi logis terhadap sekumpulan *nas*, bukan dari *nas* yang rinci, seperti yang berlaku pada *qiyâs*. Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în*, III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1977), 14.

<sup>79</sup>Amir Syarifuddin, *Usûl Fiqh II*, (Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 332.

Allah juga berfirman dalam surat al-Ma'idah ayat 6 sebagai berikut:

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ  
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ....

...”Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.”

*Maslahah Mursalah* adalah konsep yang sangat penting dalam Islam, terutama dalam konteks sistem ekonomi syariah. Hal ini karena ada hubungan erat antara tujuan ekonomi Islam dengan konsep *Maslahah Mursalah*, yang pada dasarnya merujuk pada pencapaian kemaslahatan. Kajian tentang *Maslahah Mursalah* sangat penting karena menjadi salah satu pondasi untuk menentukan hukum-hukum yang mungkin tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis, terutama sebagai respons terhadap perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan perkembangan ekonomi. Dengan memahami *Maslahah Mursalah*, para cendekiawan dan ulama dapat merumuskan hukum hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mencapai kemaslahatan masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan konteks zaman dan situasi yang berubah.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang melakukan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan Syariah non-perbankan, dan sektor keuangan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam sektor perbankan, terdapat bank syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Bank syariah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta unit usaha syariah. Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang beroperasi di bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, dan berbagai layanan keuangan lainnya yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip

syariah adalah panduan utama dalam semua kegiatan lembaga keuangan syariah untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam.<sup>80</sup>

Adanya lembaga keuangan syariah di Aceh tidak terlepas dari Komitmen politik daerah dan pusat relatif Islam. Kesadaran kolektif bermu'amalah syariah, semakin menunjukkan tren menggembirakan, tidak hanya di kalangan masyarakat muslim, tetapi juga non muslim. Pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional (wisata, fashion, kuliner, perhotelan, kosmetika dan lain-lain) cukup mendorong perwujudan dan implementasi Qanun LKS secara optimal.

Menurut T.A Manan sedikitnya terdapat tiga argumentasi utama yang telah digunakan, baik oleh orang-orang Aceh maupun non Aceh sebagai pembenaran atas pemberian hak untuk menerapkan hukum Islam secara penuh kepada Aceh: *Pertama*, Islam adalah identitas utama masyarakat dan kebudayaan Aceh. *Kedua*, Syariat pernah diterapkan di Aceh pada mas kesultanan, jadi ada preseden historis. *Ketiga*, Penerapan syariat telah jadi sebuah tuntutan politis dari rakyat Aceh sejak masa penjajahan dan penolakan untuk memberikan hak menerapkan syariat kepada rakyat Aceh akan menjamin pemberontakan di Aceh terus berlanjut. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 lahir bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap masyarakat Aceh yang berorientasi pada konsep Maqashid Syariah dengan menjaga *al-Kulliyatu al-Khamsah* itu sendiri.<sup>81</sup>

Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal yang terdapat pada Qanun No.11 Tahun 2018. *Pertama*, Pada dasar konsideran menimbang Qanun No. 11 Tahun 2018 Sebagaimana terdapat pada poin a menimbang bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.<sup>82</sup> Dasar pertimbangan tersebut jika kita analisis

---

<sup>80</sup>Pasal 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>81</sup>T.A Manan. *Mahkamah syar'iyah Aceh dalam politik hukum nasional*. (Jakarta: Kencana.2018), 173.

<sup>82</sup>Pada dasar menimbang Qanun No. 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

dengan konsep maqashid syariah yang menempatkan *Hifz Din* (Menjaga Agama) dalam urutan pertama maka Qanun No. 11 Tahun 2018 menjadikan landasan menjaga Agama sebagai inti terhadap lahirnya Qanun tersebut.

Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah lahir untuk menghapus praktik yang dilarang dalam Islam berupa riba, gharar, dan maisir yang sering terjadi dalam masyarakat. Menurut Wasilul Chair yang mengutip Abd al-Rahman al Jaziri, riba dapat didefinisikan sebagai tambahan imbalan atas pinjaman dalam jangka waktu tertentu, baik pinjaman tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi maupun tujuan eksploitatif. Dalam konteks ini, riba mencakup segala bentuk tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari penggunaan modal yang dilarang oleh syariah, baik jumlahnya sedikit atau besar. Dalam bahasa Inggris, riba sering kali diterjemahkan sebagai "*usury*," yang merujuk pada tambahan uang atau keuntungan yang diperoleh dari modal yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>83</sup> Dasar pertimbangan-pertimbangan di atas dalam melahirkan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga keuangan syariah, bisa disimpulkan Qanun tersebut sangat mempertimbangkan bahwa tujuan adanya hukum yakni untuk mewujudkan kemaslahatan yang berbasis pada Maqashid syariah.

Semua prinsip ekonomi dan keuangan syariah menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Maslahat tersebut memiliki dua sifat, yaitu:

1. Maslahat bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi penentu bagi dirinya sendiri dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahat bagi dirinya atau bukan. Namun kriteria maslahat ini di tentukan oleh syariat dan sifatnya mengikat, misalnya tentang bunga, meskipun itu baik

---

<sup>83</sup>Wasilul Chair. *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Jurnal Iqtishadia. Vol.1 No. 1 Juni 2014, 101-102.

menurut dirinya, tetapi karena syariat menetapkannya haram, karena disamakan dengan riba, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur.

2. Masalah orang perorang akan konsisten dengan masalah orang banyak konsep ini berbeda dengan konsep *pareto optimum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meninggalkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Banyak ahli ekonomi Islam yang menyatakan tujuan dari pendirian Bank Syariah, di antaranya menyebutkan bahwa tujuannya ada empat, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat miskin.
2. Meminimalkan kesenjangan sosial ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan.

Tujuan-tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi umat yang sebagian besar tidak mau berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional karena beranggapan bahwa bunga bank adalah riba. Selain empat tujuan diatas, Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Muhammad mengatakan tentang enam tujuan pendirian lembaga keuangan berbasis syariah khususnya bank syariah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama terhadap masyarakat miskin yang lebih besar dan diarahkan pada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (wirausaha).
2. Menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).

3. Mengentaskan kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara berkembang. Upaya bank Islam dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah untuk membangun kebersamaan, pembinaan konsumen, pembinaan modal kerja dan pembinaan usaha bersama.
4. Menjaga stabilitas ekonomi moneter pemerintah.
5. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank-bank konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaannya, sehingga tidak bisa melaksanakan ajaran agama Islam secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.<sup>84</sup>

Selain enam tujuan di atas, ada juga yang menyatakan bahwa tujuan utama perbankan dan keuangan Islam secara ringkas ada tiga, sebagai berikut:

1. Penghapusan bunga (riba) dari semua transaksi keuangan dan mengganti semua kegiatan bank dan lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
2. Pencapaian penghasilan atau pendapatan dan kekayaan secara seimbang
3. Promosi pembangunan ekonomi.

Berhubungan dengan tujuan implementasi ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah, pemerintah Aceh menerbitkan qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dengan delapan tujuan, yaitu:

1. Mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami.
2. Menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh.
3. Menghimpun dan atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.
4. Menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah.
5. Mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh.
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat.

---

<sup>84</sup>Muhammad Said, *Hukum Bisnis Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 20.

Berdasarkan pada ketentuan diatas, maka perlu diketahui bahwa semua tujuan yang disebutkan dalam qanun itu adalah kemaslahatan masyarakat Aceh. Karena itu, masalahat menjadi ukuran yang dijadikan penulis untuk mengetahui implementasi Qanun bagi bagi masyarakat Aceh terutama pada penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara. Setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya, maka semua itu disebut *masalahah*. Untuk menjaga kemurnian metode *masalahah al mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadis) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.<sup>85</sup> Tujuan Qanun tersebut adalah masalahat untuk lembaga keuangan di Aceh Tenggara yang memberikan kebaikan, dengan demikian maka tujuan penetapan Qanun Aceh ini telah sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang dilaksanakan dalam aktivitas manusia sehari-hari, dan lembaga keuangan syariah mendukung aktivitas masyarakat dalam kegiatan bisnis dan transaksi keuangan yang didasarkan atas syariah yaitu masalahah untuk umat manusia. Dengan misi lain, lembaga keuangan syariah akan dapat menciptakan keseimbangan ekonomi dan membantu mengatasi permasalahan masyarakat.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Syufa'at & Ahmad Zayyadi, *Islamic Tourism: Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 46-47.

<sup>86</sup>Lucky Nugroho, Ahmad Badawi & Nurul Hidayah, *Discourses of Sustainable Finance Implementation in Islamic Bank (Cases Studies in Bank Mandiri Syariah 2018)*, *International Journal of Financial Research* Vol, 10, No 6, 2019, 108-117.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu lembaga keuangan Pegadaian syariah, Supriadi mengatakan penyebab pegadaian beralih status ke syariah di karenakan status Qanun yang juga sebagai hasil dari produk hukum positif di Indonesia tentu mempunyai dasar yuridis yang jelas sehingga memiliki kewenangan dan kepastian hukum. Dengan dasar yuridi tersebut, kehadiran Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh memiliki legalitas yang sah, lembaga pegadaian mejadi salah satu lembaga keuangan yang masuk ke dalam Qanun lembaga keuangan syariah di Pasal 7, sehingga pegadaian di Aceh Tenggara juga harus beralih ke syariah untuk menaati aturan di Provinsi Aceh.

Kepala Cabang BSI Kutacane Anggit Satria Pribadi mengatakan bahwa peralihan lembaga keuangan ke syariah di Aceh merupakan strategi memudahkan masyarakat bertransaksi di lembaga keuangan tanpa riba dan segala instrument ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ia menambahkan dengan adanya Qanun lembaga keuangan syariah menjadi terobosan awal kebangkitan lembaga keuangan yang patuh seluruhnya terhadap konsep syariah. Jika tidak melaksanakan Qanun ini maka lembaga keuangan harus henggang dari Aceh dan menutup operasionalnya secara menyeluruh.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan lembaga keuangan syariah menyatakan bahwa pelaksanaan Qanun nomor 11 tahun 2018 mendatangkan kemanfaatan bagi lembaga keuangan, walaupun tidak semua lembaga keuangan menyetujui hal tersebut. Perwakilan 50 orang informan dari beberapa lembaga keuangan berhasil di wawancarai semua menyatakan bahwa dengan melaksanakan Qanun mendapatkan keuntungan di lembaga mereka.

Tabel 5  
Pernyataan Lembaga Keuangan di Aceh Tenggara

Pernyataan LKS di Aceh Tenggara	Jumlah Informan	Persentase
---------------------------------	-----------------	------------

<sup>87</sup> Anggit Satria Pribadi, 11 Juli 2023

Qanun LKS di Aceh Tenggara akan mendatangkan masalah	50	100%
Jumlah	50	100%

*Sumber: Hasil Wawancara di Lembaga Keuangan, 11 Juli 2023*

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui semua lembaga keuangan yang diwawancarai menganggap mendapatkan keuntungan dalam melaksanakan Qanun lembaga keuangan syariah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai lima lembaga keuangan sebagai sampel di Aceh Tenggara dengan indikator masalah yang akan dipaparkan, dengan tujuan untuk mengetahui indikator masalah yang dirasakan lembaga keuangan di Aceh Tenggara:

#### 1. Aset Lembaga Keuangan

Dari tiga lembaga keuangan yang berhasil di wawancara semuanya menyatakan bahwa melaksanakan Qanun lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan aset keuangan di lembaganya. Misalnya dari pihak Bank Aceh Syariah mencatatkan pertumbuhan aset bank di 2023 mencapai Rp30 triliun. Angka tersebut tumbuh 5,92 persen dibandingkan periode 2022 lalu yang mencapai Rp28 triliun. Sedangkan dari pihak pegadaian syariah di Aceh mengalami peningkatan aset pada tahun 2023 dari Rp. 68.74 triliun menjadi Rp. 77.6 triliun.<sup>88</sup>

Sedangkan dari PT. BPRS Al Mustaqim Aceh Menurut Plt Direktur Utama, Raisul Mukhlis, kinerja Bank Mustaqim Aceh terus meningkat. Berdasarkan data, per November 2023, Aset Bank Mustaqim Aceh sudah menembus angka Rp 200 Miliar. Begitu pula dengan penyaluran pembiayaan, saat ini sudah menyentuh angka Rp 125 Miliar, dengan tingkat NPF senilai 4,58 persen.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil jawaban diatas, maka dapat dinyatakan bahwa lembaga keuangan mengalami peningkatan aset secara signifikan semenjak

<sup>88</sup>Dodi Putra, 11 Juli 2023

<sup>89</sup>Rika Dahlevi, 11 Juli 2024

melaksanakan Qanun nomor 11 tahun 2018 ini.

## 2. Modal Lembaga Keuangan

Dalam wawancara dengan kepala cabang BSI Kutacane menyatakan pangsa pasar Bank Syariah Indonesia di Aceh pada Juni 2023 pembiayaan perbankan syariah di Aceh mencapai 6,87 persen dari total pembiayaan yang disalurkan dari perbankan syariah nasional. Total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Aceh hingga Juni 2023 adalah sebesar Rp. 36,10 triliun mengalami pertumbuhan sebesar 1,39 persen dari Mei 2023 yang sebesar Rp. 35,57 triliun. Sedangkan dari lembaga pegadaian syariah menyatakan pada tahun 2023, pegadaian syariah menyalurkan pinjaman gadai syariah senilai Rp. 28,9 triliun ini menunjukkan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya dalam wawancara bersama pihak PT. BPRS Al Mustaqim Aceh menyatakan lembaganya telah mengalami peningkatan modal yang menggembirakan pada tahun 2023. Berdasarkan pada data November 2023, modal BPRS Al Mutaqaim Aceh telah mencapai angka Rp. 200 miliar. Selain itu, penyaluran pembiayaan juga telah mencapai Rp. 125 miliar. Ini menunjukkan komitmen BPRS Al Mustaqim dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha di Aceh Tenggara.

## 3. Peluang Lembaga Keuangan

Pihak Pegadaian syariah mengatakan setelah berlakunya Qanun nomor 11 tahun 2018 Pegadaian syariah mempunyai peluang yang cukup besar dalam meraup nasabah sebanyak-banyaknya. Dengan Qanun ini Pegadaian syariah memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat Aceh Tenggara apalagi di Aceh sangat memperhatikan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan sehingga pegadaian syariah memanfaatkan peluang ini.

Sedangkan wawancara bersama pihak BSI mengatakan pasca konversi dan merger diantaranya yaitu mayoritas penduduk Indonesia adalah

muslim, terutama Aceh yang identik dengan syariat islam, Adanya fatwa bunga bank yang dapat memicu kesadaran religious masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah, peningkatan Aset Bank Syariah Indonesia (BSI), Produk yang lebih komplit dan inovatif, Perkembangan penerapan ekonomi Islam, dan Efisiensi Biaya Pembiayaan sehingga BSI memiliki peluang yang besar.

PT. PNM Syariah Kutacane juga menjadi bahan wawancara peneliti untuk menggali kemaslahatan dari implementasi Qanun nomor 11 tahun 2018. Pihak PNM mengatakan peluang lembaga mereka sangat besar dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat semenjak berlakunya Qanun membuka peluang kepercayaan masyarakat kepada lembaganya. Sebelum adanya wajib konversi ke syariah PNM telah memiliki ribuan nasabah, apalagi setelah adanya Qanun lembaga keuangan syariah membuat masyarakat terhindar dari riba. Dengan demikian dapat disimpulkan bawah pemberlakuan qanun ini telah membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan, meskipun belum secara menyeluruh.<sup>90</sup>

#### 4. Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan

Sumber daya manusia juga menjadi indikator *masalah* dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui kesempatan apa yang mereka dapatkan, hak-hak dan kewajiban individu dalam melaksanakan Qanun lembaga keuangan syariah agar sesuai pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dari 50 orang yang diwawancarai mereka memiliki jawaban yang sama bahwa semenjak masih bertahan bekerja di lembaga keuangan syariah mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait ekonomi syariah, akad-akad dalam Islam dan seluruh aspek kegiatan mereka selama bekerja di lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada syariah sebagaimana

---

<sup>90</sup> Amirul, 11 Juli 2023

adalah pasal 17 ayat (1) Qanun nomor 11 tahun 2018. Mereka juga menambahkan bahwa waktu istirahat mereka bertambah untuk melaksanakan sholat sehingga dalam bekerja karyawan tetap melaksanakan kewajiban. Karyawan juga diajarkan untuk harus memiliki akhlak yang baik, etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam menjadi tanggung jawab mereka.

Berdasarkan pada temuan-temuan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pemberlakuan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah telah memberikan pengaruh pada kemaslahatan lembaga keuangan di Kabupaten Aceh Tenggara.

Berkaitan dengan *masalah* para Ulama sepakat bahwa syariat Islam yang dilaksanakan dengan baik akan membawa kepada kemaslahatan. Dan salah satu prinsip penerapan syariat Islam adalah *masalah*.<sup>91</sup> Bahkan Imam al-Syatibi menyatakan bahwa di mana-pun ada *masalah*, maka di sana ada syariat Allah. Dari sini, tampak sekali hubungan erat antara syariat dengan *masalah*. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalah* adalah memelihara tujuan hukum Islam, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Lima hal tersebut merupakan kebutuhan primer dalam hidup manusia. Dengan lima hal tersebut, manusia akan memperoleh kemaslahatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki, lahir batin, material spiritual, dan dunia akhirat. Oleh sebab itu, maka setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara lima hal tersebut, dan setiap hal yang bertujuan untuk menghindarkannya dari bahaya yang mengancamnya, disebut sebagai *masalah*.<sup>92</sup>

Dilihat dari aspek kualitas dan tingkat kepentingan, para ulama' membagi kemaslahatan dalam tiga bentuk sesuai dengan dampak yang ditimbulkannya, yaitu:

---

<sup>91</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 43

<sup>92</sup> Al-Ghazali, *al-Mustafā Juz.1* (Bairut: Dar al-Fikr, tth), 286-287.

1. *Daruriyyah* merupakan kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan dasar manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia, dan jika tidak ada maka hidup manusia akan kehilangan nikmat.<sup>93</sup> *Maslahah* ini adalah semua hal yang menjamin terwujud dan terpeliharanya maksud dari tujuan syariat. Dalam konsep *maqāsid al-Sharī'ah* pemenuhan kebutuhan seseorang harus mengutamakan *the basic need* terlebih dahulu, karena jika tidak terpenuhi akan membawa kerusakan pada seseorang, dan setelah kebutuhan ini tercapai, baru boleh berpindah kepada *hajjiyyah* dan *taḥsiniyyah*.<sup>94</sup>
2. *Hajjiyyah*, masalah ini mencakup segala persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi, dan untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup.<sup>95</sup>
3. *Taḥsiniyyah*, kemaslahatan ini sifatnya sebagai pelengkap untuk memelihara sesuatu yang baik, seperti dalam budi pekerti dan keindahan yang lainnya. Sehingga, apabila kemaslahatan tersebut tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan, tidak akan berdampak pada munculnya kesulitan hidup dan rusaknya tatanan kehidupan manusia.<sup>96</sup>

*Maslahah* memiliki lima tujuan indikator yang merupakan dampak atau manfaat dari penerapan syariat dalam kehidupan. Masalah lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia pada saat ini, oleh karena itu, perbankan bisa dikategorikan dalam masalah yang bersifat *daruriyyah*, yang harus ada dan sangat penting. Untuk itu maka harus betul-betul bisa mendatangkan masalah untuk manusia. Hal ini sesuai dengan penjelasan

---

<sup>93</sup>Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta'li' al-Ahkam*, Cet. 2. (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiah, 1981), 282.

<sup>94</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāsid al-Shari'ah*. (Jakarta: Kencana, 2014), 175.

<sup>95</sup>Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah*, Cet. 3. (Beirut: Dar al-Makrifah, 1997), 326.

<sup>96</sup>Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 220-222; dikutip dari Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-'Ammah Li al-Shari'ah al-Islamiyyah*. (Riyadh: al-Dar al-Alamiah Li al-Kutub al-Islami, 1994), 164.

Nugroho, Hidayah dan Badawi bahwa lembaga keuangan syariah memiliki tiga prinsip dalam operasionalnyam yaitu:

1. *Falah*, terciptanya tatanan masyarakat sipil yang berperadaban dengan pemenuhan aspek fisik, ilmu dan teknologi, serta realisasi aspek spiritual iman yang didukung oleh ekosistem keuangan berbasis syariah.
2. *Maslahah*, keberadaan lembaga keuangan syariah terutama pada bank syariah adalah untuk memberikan keuntungan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
3. *Maqāsid al-Shari'ah*, fungsi lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan tujuan syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip, fungsi dan tujuannya telah memenuhi lima tujuan dari syariat Islam.

Dalam wawancara bersama Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, M. Iqbal mengatakan bahwa manfaat penerapan Qanun lembaga keuangan syariah untuk mewujudkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan maupun masyarakat terhindar dari transaksi riba, *maisir*, *taghrir*, unsur zalim lainnya. Dengan penerapan syariah dalam bidang perbankan, seseorang telah menjaga hartanya agar terjaga dari yang haram ataupun syubhat. Mudaratnya jika tidak menerapkan Qanun lembaga keuangan syariah transaksi yang mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar* akan terus terjadi di lembaga keuangan dan masyarakat yang ada di Aceh Tenggara.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Dalam Wawancara, M.Iqbal (22 Maret 2024)





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian menunjukkan masih ada lembaga keuangan yang tidak melaksanakan Qanun dengan jumlah 27 lembaga keuangan dari lembaga non bank seperti Koperasi dan Pegadaian. Penyebabnya lembaga keuangan tersebut tidak mengetahui tujuan dari Qanun tersebut sehingga merasa keberatan dalam melaksanakan peraturan dari Qanun. Sedangkan lembaga yang sudah melaksanakan Qanun berjumlah 4 dari perbankan dan 6 dari non bank. Alasan mereka tidak melaksanakan peralihan ke syariah karena ketidaktahuan mereka terhadap administrasi peralihan, kurangnya pengetahuan SDM terhadap tujuan dan fungsi pelaksanaan Qanun di lembaga keuangan. Sehingga ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan Dewan Pengawas Syariah agar memberikan edukasi terkait Qanun lembaga keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh Tenggara, bukan hanya di lembaga keuangan perkotaan saja, namun juga harus memberikan edukasi ke daerah-daerah yang memiliki lembaga keuangan agar para pengurus dan masyarakat bisa merasakan kehadiran Qanun ditengah mereka.
2. Untuk perspektif *Maslahah Al Mursalah* terkait Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah menemukan bahwa lembaga keuangan di Aceh Tenggara merasakan manfaatnya ketika peralihan ke syariah peneliti melakukan wawancara ke lima lembaga keuangan syariah di Aceh Tenggara. Didapati bahwa semenjak beralihnya ke syariah lembaga mereka mengalami peningkatan aset yang dimiliki, pertumbuhan modal yang signifikan,

dapat dikategorikan dalam *masalah* yang bersifat *daruriyyah*, karena Qanun lembaga keuangan syariah wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan demi mendatangkan manfaat bagi lembaga keuangan seperti meningkatnya aset keuangan, pertumbuhan modal secara signifikan, para karyawan merasa bekerja sesuai prinsip Islam dan masyarakat agar terhindar dari transaksi riba, maisir, gharar dan unsur zalim lainnya. Sedangkan mudaratnya jika tidak menerapkan Qanun lembaga keuangan syariah transaksi yang mengandung unsur riba, maisir, gharar akan terus terjadi di lembaga keuangan dan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dan pemerintah akan melakukan penguatan ekonomi syariah, penguatan lembaga dan edukasi terhadap masyarakat serta terus melakukan evaluasi agar kepercayaan dan minat masyarakat makin meningkat.

#### **B. Saran**

1. Untuk pemerintah, penulis memberikan saran agar meningkatkan sosialisasi qanun secara menyeluruh kepada masyarakat tentang adanya ketentuan penerapan qanun nomor 11 tahun 2018 dan tujuan pemberlakuannya, agar pemahaman masyarakat terhadap qanun ini menjadi lebih komprehensif, dan dapat menerimanya dengan tanpa paksaan.
2. Pemerintah dan lembaga keuangan harus melakukan edukasi terhadap masyarakat agar mereka memahami maksud dan tujuan serta kelebihan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan konvensional agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan penyediaan fasilitas untuk memudahkan transaksi harus segera diupayakan.
3. Lembaga keuangan syariah yang dimuat dalam Qanun nomor 11 tahun 2018, tidak hanya sebatas pada lembaga perbankan saja, didalamnya tercakup lembaga lainnya seperti pegadaian, asuransi, dan lain-lain. Karena itu, bagi para peneliti dan akademisi yang ingin meneliti tentang implementasi qanun ini, dapat mencurahkan fokus penelitian selanjutnya pada lembaga keuangan selain perbankan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. “Hukum dan Penelitian Hukum”. Bandung: Citra Bakti, 2004.
- Al-Thufi, Najmuddin. *Syarh al-Arba’in an-Nawawiyah*. Kairo: Dar al-Fikr. *tt*
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- Chalil, Zaki Fuad. “Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Terjemahan Dari Buku Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Binacipta, 2006.
- Kamil, Sukran, *et.al.* *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim*. Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2007.
- Maulana, Redha. “Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar” Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002
- Radbruch, Gustav. “Legal Philosophy, in *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch and Dabin*”. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ekonomi Neo-Klasik dan Sosialisme Religius*. Jakarta: Mizan, 2011.

Salter, Michael Salter. "Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to The Conduct Of Legal Research". Longman: t.p, 2007.

Sugiono. "Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung: Alfabeta, 2012.

Triyanti, Agus. Hukum Ekonomi Islam, dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Uha, Ismail Nawawi. Filsafat Ekonomi Islam, Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reegenering Teori Pengantar Praktik. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.

Umam, Khotibul, Legislasi Fiqh Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2011.

Wahbah al-Zuhaili, Uṣūl Fiqh al-Islāmī, Suria: Dār al fikr, *tt.*

#### **Jurnal**

Andika Catur Prastyo, "The Application of Maslahah Mursalah in A Mediation Process Between Disputant Parties" Journal of Islamic Economic Laws, Vol. 3, No. 1, 2020, 1-14. Diakses 20 Mei 2023.

Bahrul Hamdi, "Maslahah Dalam Paradigma Para Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syathibi, dan Najmuddin At-Thufi)", Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 02, 2017, 115-230. Diakses 20 Mei 2023.

Early Ridho Kismawadi, "Persepsi Masyarakat tentang Akan Dikonversikannya Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh Studi Kasus di Kota Langsa", Jurnal Ihtiyath, Vol. 2, No. 2, 2018, PP 136-148. Diakses 20 Mei 2023.

Marzuki dan Agmar Media, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie", Jurnal Real Riset, Vol. 5, No. 1, tahun 2023. Diakses 20 Mei 2023.

Muhammad Nazir Alias dkk, "A Review of Maslahah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling, *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, Vol.12 No.3 (2021), 2994-3001

- M. Aditya Ananda, "Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara," *Jurnal At-Tasyri'*, Vol. 12, No. 2, tahun 2020, PP, 165-176. Diakses 20 Mei 2023.
- M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", *Jurnal Legalitas*, Vol. IV, No. 1, 2013, PP. 130-152. Diakses 20 Mei 2023.
- Rahmawati, Khairul Putriana, "Tantangan Konvensi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018", *Jurnal Tawazun*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, PP, 229-236. Diakses 20 Mei 2023.
- Rustam Magun Pikhulan, Kairuddin Karim, "Syafa'at Anugrah Pradana, Prosedur Hukum Peralihan Nasabah Pasca Berdirinya Bank Syariah Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 06, No. 02, tahun 2022, 107-121. Diakses 20 Mei 2023.
- Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012. Diakses 20 Mei 2023.
- Triana, Nita, Urgency Critical Legal Studies Paradigm For The Protection Of Women Victims Of Domestic Violence In The Divorce Cas, *Jurnal Syariah: Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18 No. 2 Tahun 2018.
- Umam, Khatibul, Sejarah Pembangunan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 Desember 2020. Diakses 10 November 2023.

Lampiran

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian tesis, maka saya:

Nama: Afri Hasni Putra

Status: Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Ekonomi Syariah  
UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi menjadi responden dengan mengisi kuesioner terlampir. Partisipasi Bapak/Ibu akan sangat menentukan keberhasilan penelitian ini. Oleh karena itu, silakan Bapak/Ibu menjawab dengan jujur sesuai dengan kondisi riil yang Bapak/Ibu rasakan atau alami. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, sehingga saya memohon agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban pada setiap pertanyaan, tanpa ada pernyataan yang terlewatkan. Semua data yang terkumpul hanya akan saya gunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijamin kerahasiaannya. Selanjutnya data akan disajikan secara agregat (tanpa mencantumkan nama orang dan organisasi) sehingga data tersebut akan tersaji dalam bentuk keseluruhan dan bukan data individu yang Bapak/Ibu berikan.

Atas kesediaan dan dukungan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Aceh Tenggara, 2023

Hormat Saya,

Afri Hasni Putra


Petunjuk pengisian: Berikan tanda cetang (✓) pada kolom jawaban yang dianggap paling tepat, pada alternatif jawaban berikut ini:

No	Pernyataan	M	TM			
	<i>Apakah Mengetahui Tujuan Qanun LKS ?</i>					

No	Pernyataan	SS	TS			
	<i>Apakah Setuju Pemberlakuan Qanun LKS di Aceh Tenggara ?</i>					

No	Pernyataan	Iya	Tidak			
	<i>Apakah Menerima atau Keberatan Terkait Qanun?</i>					

No	Pernyataan	Iya	Tidak			
	<i>Apakah Terpaksa atau Tidak Untuk Mengikuti Qanun LKS ?</i>					



Lampiran

Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635024, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsalzu.ac.id](http://www.pps.uinsalzu.ac.id) Email : [pps@uinsalzu.ac.id](mailto:pps@uinsalzu.ac.id)

Nomor : 1528/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 6/ 2023

Purwokerto, 3 Agustus 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:  
**Ketua MPU Aceh Tenggara**  
Di – Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Afri Hasni Putra  
NIM : 224120200028  
Semester : 2  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2022/2023

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 3 Agustus 2023 s.d 2 Oktober 2023  
Judul Penelitian : Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Masalahah Al Mursalah  
Lokasi Penelitian : Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***



Direktur,

**Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**  
NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-035624, 028250, Fax : 0281-030553  
Website : [www.pps.uinsalzu.ac.id](http://www.pps.uinsalzu.ac.id) Email : [pps@uinsalzu.ac.id](mailto:pps@uinsalzu.ac.id)

Nomor : 1534/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 6/ 2023

Purwokerto, 4 Agustus 2023

Lamp. :-

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:

**Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Tenggara**

Di – Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Afri Hasni Putra  
NIM : 224120200028  
Semester : 2  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2022/2023

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 4 Agustus 2023 s.d 3 Oktober 2023  
Judul Penelitian : Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Maslahah Al Mursalah  
Lokasi Penelitian : Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***



Direktur,

**Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**

NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553  
Website : [www.pps.uinsalzu.ac.id](http://www.pps.uinsalzu.ac.id) Email : [pps@uinsalzu.ac.id](mailto:pps@uinsalzu.ac.id)

Nomor : 1529/ Un.19/ D.PS/ PP.05.3/ 6/ 2023

Purwokerto, 3 Agustus 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth:  
**Manager BSI KCP Kutacane**  
Di – Tempat

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data dan informasi guna keperluan penyusunan tesis sebagai tugas akhir pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami berikut:

Nama : Afri Hasni Putra  
NIM : 224120200028  
Semester : 2  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2022/2023

Adapun penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 3 Agustus 2023 s.d 2 Oktober 2023  
Judul Penelitian : Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah di Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Masalah Al Mursalah  
Lokasi Penelitian : KCP BSI Kutacane

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas ijin dan perkenaan Saudara disampaikan terimakasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***



Direktur,

**Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.**

NIP. 19681008 199403 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635024, 028250, Fax : 0281-630553  
Website : [www.pps.uinsalzu.ac.id](http://www.pps.uinsalzu.ac.id) Email : [pps@uinsalzu.ac.id](mailto:pps@uinsalzu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
NOMOR 950 TAHUN 2023  
Tentang  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.  
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 ta3hun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Afri Hasni Putra NIM 224120200028** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **23 November 2024**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 23 Mei 2023  
Direktur,



Sunhaji

**TEMBUSAN:**

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK

## RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

1. Nama : Afri Hasni Putra
2. Tempat / Tgl lahir : Terutun Payung, 23 November 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : Guru
7. Alamat : Terutung Payung Gabungan, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.
8. Email : [afriputra2399@gmail.com](mailto:afriputra2399@gmail.com)
9. No. HP : 082368290590

### B. PENDIDIKAN FORMAL

1. MIS Terutung Payung Gabungan. Lulus tahun 2011
2. MTs Negeri 1 Aceh Tenggara. Lulus tahun 2014
3. MA Negeri 1 Aceh Tenggara. Lulus tahun 2017
4. Fakultas Syariah, IAIN Bukittinggi, Sumatera Barat. Lulus tahun 2021

Demikian Daftar Riwayat Hidup Penulis sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Afri Hasni Putra